



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red64;;;

P U T U S A N

NOMOR : 14/Pid.SUS/2012/PN.AB.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi** pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	EDI TRI SUKMONO , SH alias
Tempat tanggal Lahir	:	EDI
U m u r	:	Salatiga – Jawa Tengah
Jenis kelamin	:	54 tahun / 29 Mei 1957
Kebangsaan	:	Laki - laki
Tempat tinggal	:	Indonesia
A g a m a	:	Jiku Besar, Desa Namlea , Kecamatan Namlea, Kabupaten
P e k e r j a a n	:	Buru.
Pendidikan	:	I s l a m
		Wirawasta/Kontraktor
		S.1 (tamat)

----- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum

1.-HERMANUS BENGUR TASJDJAWA, SH ;

Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di Law Office Hermanus benhur Tasjdjawa, SH dan Rekan (Lawyer & Legal Consultans) alamat Jalan Raya Suli Atas , Kecamatan Salahutu-Pulau Ambon , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 138/2012 tanggal 01 Mei 2012 ;

----- Terdakwa ditahan dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan dari :

1. Penyidik tidak ditahan.
2. Penuntut Umum ditahan dengan tahanan Rutan terhitung sejak tanggal 01 Maret 2012 ;
3. Pengalihan Penahanan Rutan ke Tahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2012 ;
4. Penahanan Kota oleh Majelis Hakim tanggal 12 April 2012 sampai dengan tanggal 11 Mei 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 12 Mei 2012 s/d tanggal 10 Juli 2012;

6. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap I, sejak tanggal 11 Juli 2012 s/d tanggal 9 Agustus 2012

7. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap II, sejak tanggal 10 Agustus 2012 s/d tanggal 8 September 2012 ;

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut tersebut ;

----- Setelah membaca surat-surat :

----- Telah membaca berkas perkara ;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pendapat Terdakwa atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

----- Telah mendengar pendapat ahli ;

----- Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan ;

----- Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

----- Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum Reg.Perk.: Nomor Reg Perkara : PDS- /NML/Ft.1/07/2012 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **EDI TRISUKMONO, SH Als EDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDI TRISUKMONO, SH Als EDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan kota, ditambah **denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 84.654.172,90 (delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua rupiah koma sembilan puluh sen)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan**, dan apabila terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

4. Menetapkan Barang Bukti berupa :

1. Surat Perjanjian Kerja Nomor 845.1.05/PPTK/PL/BURSEL-DINKES/IX/2010 tanggal 23 September 2010 antara Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan dengan CV. CENDRAWASIH untuk pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula di Desa Leksula Kec. Leksula Kab. Buru Selatan dengan nilai kontrak Rp. 243.645.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
2. Asli Enggining Estimate Pekerjaan pembangunan Rehabilitasi/Pembangunan rumah dokter/ paramedis puskesmas Leksula di Desa Leksula Kec. Leksula Kab. Buru Selatan.
3. Foto dokumentasi proyek pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula TA 2010 di Desa Leksula Kec. Leksula Kab. Buru Selatan
4. Foto Copy Berita Acara Pembayaran Angsuran (TERMIJN) I,II,III & IV Nomor : 845.1.05/PPTK/PL/BURSEL-DINKES/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 antara PPTK dengan Direktur CV. CENDRAWASIH untuk pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula di Desa Leksula Kec. Leksula Kab. Buru Selatan.
5. Foto Copy Dokumen Lelang Pekerjaan Rehabilitasi/ Pembangunan Rumah Paramedis Leksula TA.2010 di Desa. Leksula Kec. Leksula Kab. Buru Selatan.
6. Foto Copy Gambar Pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah Dokter Medis Puskesmas Leksula di Desa Leksula Kec. Leksula Kab. Buru Selatan

Nomor **1 s/d 6** dikembalikan kepada **saksi Drs. IBRAHIM BANDA, MM.**



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 731/SP2D/LS/2010 tanggal 19 November 2010 kepada LEOPOLD BENHARD TANI Direktur CV. Cendrawasih sebesar Rp. 73.093.500,- (tujuh puluh tiga sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
8. Asli Kwitansi Pembayaran belanja modal pengadaan konstruksi/ pembelian bangunan angsuran 30% guna pekerjaan rehabilitasi puskesmas/puskesmas pembantu SPK No 845.1.05/PPTK/BS-DINKES/IX/2010 tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp. 73.093.500,- (tujuh puluh tiga sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
9. Asli SPM (Surat Perintah Membayar) nomor : 15/SPM-Dinkes/LS/2010 tanggal 27 Oktober 2010 terbilang Rp. 65.119.664 (enam puluh lima juta seratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah)
10. Asli Daftar Uji Kelengkapan Dokumen SPP nomor : 15/SPP-LS/DINKES/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010
11. Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang/Jasa) nomor : 15/SPP-LS/DINKES/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010.
12. Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor : 15/SPP-LS/DINKES/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010.
13. Asli Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 15/SPP-LS/DINKES/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010.
14. Asli Rincian Rencana Penggunaan Anggaran nomor : 15/SPP-LS/DINKES/X/2010.
15. Asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 1004/SP2D/LS/2010 tanggal 15 Desember 2010 kepada LEOPOLD BENHARD TANI Direktur CV. Cendrawasih sebesar Rp. 170.551.500,- (seratus tujuh puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah)

16. Asli Kwitansi Pembayaran belanja modal pengadaan konstruksi/ pembelian bangunan 100% guna pekerjaan rehabilitasi puskesmas/ puskesmas pembantu SPK No 845.1.05/PPTK/BS-DINKES/IX/2010 tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp. Rp. 170.551.500,- (seratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah)
17. Asli SPM (Surat Perintah Membayar) nomor : 48/SPM-Dinkes/LS/2010 tanggal 14 Desember 2010 terbilang Rp. 151.945.882,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah)
18. Asli Daftar Uji Kelengkapan Dokumen SPP nomor : 48/SPP-LS/DINKES/X/2010 tanggal 14 Desember 2010
19. Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang/Jasa) nomor : 48/SPP-LS/DINKES/X/2010 tanggal 14 Desember 2010.
20. Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor : 48/SPP-LS/DINKES/X/2010 tanggal 14 Desember 2010.
21. Asli Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 48/SPP-LS/DINKES/X/2010 tanggal 14 Desember 2010.
22. Foto copi DIPA Perubahan APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan tahun 2010 nomor 1.02.1.02.01
23. Foto copy Keputusan Pejabat Bupati Buru Selatan nomor : 77 tahun 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Atas Kegiatan yang Dibiayai Dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Tahun Anggaran 2010 tanggal 22

Februari 2011

Nomor 7 s/d 23 dikembalikan kepada saksi **ALBERT HANOCH RANANMASE**

24. Asli surat teguran keras Kepala Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan nomor:440/249/Dinkes/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 kepada **LEOPOLD BENDHARD TANI**, Direktur CV. Cendrawasih

Nomor 24 dikembalikan kepada saksi **E. HEHAMONY, SH.MH**

25. Uang tunai sejumlah **Rp. 96.000.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah)** yang terdiri dari Pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 610 (Enam Ratus Sepuluh Puluh) lembar dan Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 700 (Tujuh Ratus) lembar ;

Nomor 25 dikembalikan kepada negara c.q Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan ;

----- Telah mendengar pembacaan pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada hasil analisa yuridisnya, Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa seluruh unsur yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum tidak terbukti, sehingga memohon agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Tri Sukmono** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primiar dan dakwaan subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukuman.
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kedudukan , kemampuan , harkat serta martabat.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

----- Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap teguh dengan pendiriannya dalam tuntutan dan pleidoi/ pembelaannya :

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Pdenuntut Umum No. Reg : PDS-04/NML/Ft.1/03/2012 terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

----- Bahwa Ia Terdakwa **EDI TRISUKMONO, SH Als EDI** dalam kedudukannya selaku Kontraktor Pelaksana CV. CENDERAWASIH berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. CENDERAWASIH tanggal 08 September 1992 Nomor : 08 yang dikeluarkan oleh GRACE MARGARETH GOENAWAN, SH (Notaris di Ambon), Surat Perjanjian Nomor : 04/ CV.CW/ Per/ IX/ 2010 tanggal 24 September 2010 tentang perjanjian pinjam pakai perusahaan CV. CENDERAWASIH, dalam kurun waktu antara tanggal 23 September 2010 sampai dengan tanggal 23 September 2010 atau jika tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, setidak- tidaknya pada waktu- waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat di Desa Leksula Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan yang dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan melaksanakan kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya yang sumber dananya berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Kesehatan T. A 2010 yang terdapat dalam batang tubuh APBD Kabupaten Buru Selatan, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-Perubahan) Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan T.A 2010 Nomor : 1.02.1.02.01 kode rekening 1.02.1.02.01.25 tentang Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya pada kode kegiatan : 1.02.1.02.01.25.21 tentang Rehabilitasi Sedang/ berat Puskesmas Pembantu dengan total Dana DAK sebesar Rp. 5.243.028.000,- (lima milyar dua ratus empat puluh tiga juta dua puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa dari total dana DAK untuk kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas Pembantu tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan ada melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula dengan nilai kontrak sebesar Rp. 243.645.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa setelah melalui proses pelelangan, berdasarkan Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan Nomor : 005/ PEN-PPTK/ DAK-BURSEL/ IX/ 2010 tanggal 17 September 2010 tentang Penetapan Pemenang Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula T.A 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh saksi Drs. IBRAHIM BANDA,MM selaku PPTK, telah menetapkan CV. CENDERAWASIH untuk melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula T.A 2010 di Desa Leksula Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan.

- Atas dasar penetapan pemenang pelelangan tersebut, kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 845.1.05/SPK/PPTK/PL/BURSEL-DINKES/IX/2010 tanggal 23 September 2010 dan diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 845.1.05/ SPMK/ PPTK/ PL/ BURSEL-DINKES/ IX/ 2010 tanggal 23 September 2010 yang ditanda tangani oleh saksi saksi Drs. IBRAHIM BANDA,MM selaku PPTK.
- Bahwa didalam Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 845.1.05/SPK/PPTK/PL/BURSEL-DINKES/IX/2010 tanggal 23 September 2010 disebutkan tentang hal-hal yang menjadi kewajiban dan hak- hak Penyedia Jasa/ kontraktor diantaranya adalah :
 - a. Melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula T.A 2010 sesuai dengan kontrak.
 - b. Harga borongan/ nilai kontrak sebesar Rp. 243.645.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) yang pembayarannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan persentase pekerjaan yang berhasil diselesaikan oleh penyedia jasa.
 - c. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender mulai tanggal 23 September 2010 dan berakhir pada tanggal 23 Desember 2010.
- Bahwa spesifikasi pekerjaan sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang terdapat di dalam Kontrak yang seharusnya dikerjakan dan diselesaikan oleh kontraktor/ penyedia jasa adalah sebagai berikut :

No.	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN	2,100,000,00
.	PEKERJAAN TANAH	,474,827,64
.	PEKERJAAN PONDASI	,940,035,14
.	PEKERJAAN BETON DAN DINDING	,644,825,06
.	PEKERJAAN LANTAI	,185,298,06
.	PEKERJAAN PINTU & JENDELA	,121,792,52



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEKERJAAN KAP, ATAP & PLAVOND	,474,759,66
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	,528,200,00
PEKERJAAN SANITASI	,624,000,00
PEKERJAAN PENGECATAN	,149,691,47
PEKERJAAN SALURAN	,316,895,20
Jumlah Biaya Konstruksi	Rp. 217.578.324,75 Rp.
PPN 10 %	21.757.832,47
IMB 2 %	Rp. 4.309.566,49
Jumlah Total	Rp. 243.645.723,72
Pembulatan	Rp. 243.645.000,00

- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Oktober 2010, terdakwa bersama- sama dengan saksi LEOPOLD BENHARD TANI menemui saksi E. HEHAMONY, SH,MH selaku KPA (Kepala Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan), untuk memperkenalkan diri terdakwa sebagai kontraktor pelaksana CV. CENDERAWASIH yang melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula.
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, kemudian terdakwa mulai melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula T.A 2010 di Desa Leksula Kec. Leksula Kabupaten Buru Selatan.
- Bahwa ketika prestasi pekerjaan yang berhasil dikerjakan oleh terdakwa baru mencapai sekitar 14 % (empat belas persen) atau berupa :

1. Pekerjaan beton dan dinding :

Pekerjaan plesteran/acian untuk beberapa bagian dinding.

2. Pekerjaan Lantai :

- Pemasangan lantai keramik ruangan 30X30
- Pemasangan lantai keramik teras anti slip 30X30

3. Pekerjaan Pintu Jendela :

- Pemasangan daun pintu taekwood sebanyak 7 (tujuh) buah
- Pemasangan Kusen pintu sebanyak 2 (dua)
- Pemasangan Daun jendela kaca sebanyak 2 (dua) buah
- Daun pintu Panil kayu Kls I sebanyak 1 (satu) buah
- Engsel pintu 4 lubang sebanyak 11 (sebelas) pasang
- Engsel jendela dan ventilasi 3 lubang sebanyak 6 (enam) pasang
- Kunci pintu
- Grendel pintu jendela

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pekerjaan Kap, atap dan Plafon :

- Pemasangan plafon tripleks
- Pemasangan atap seng sebanyak 10 (sepuluh) lembar

5. Pekerjaan Instalasi listrik :

- Penyambungan listrik dan bayar denda

6. Pekerjaan Sanitasi :

- Pemasangan kloset jongkok sebanyak 1 (satu) buah
- Pemasangan bak air lapis keramik
- Penyambungan air PDAM

7. Pekerjaan pengecatan

8. Pekerjaan Saluran :

- Membuat rabat di teras belakang saja.

- Selanjutnya terdakwa menemui saksi E. HEHAMONY, SH.MH di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan untuk melakukan konsultasi pekerjaan dan saksi E. HEHAMONY, SH.MH menyampaikan kepada terdakwa bahwa “Mas Edi bisa kerja selesai Desember, karena Dokter sudah mau masuk tinggal/ tempati”, selanjutnya terdakwa menjawab “Pekerjaan apa sajakah yang saya kerjakan di rehab rumah Dokter” dan di jawab saksi E. HEHAMONY, SH.MH bahwa “Mas Edi tolong siapkan tempat tidur dua set di rumah Dokter untuk Dokter PTT dan satu set kursi sofa di ruang tamu dan perangkat dapur dan tolong pagarnya lagi”, kemudian terdakwa menanyakan lagi “Itu pagar tembok seluruhnya atau sebagian” dan dijawab oleh saksi E. HEHAMONY, SH.MH bahwa “Kalau seluruhnya ose (kamu) seng rugi?” sehingga terdakwa menjawab bahwa “kalau begitu saya bikin pagar tembok sebagian dan sebagian pagar kayu”.
- Bahwa atas penyampaian lisan tersebut kemudian terdakwa tidak melaksanakan sisa pekerjaannya sesuai dengan RAB tetapi terdakwa kemudian mengalihkan jenis pekerjaan yang ada pada kontrak dengan cara memerintahkan saksi STEVEN ASWALLY (tukang bangunan) untuk mengerjakan/ membangun pagar tembok sepanjang 70 meter dan pagar kayu senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan setelah itu terdakwa bersama- sama dengan saksi WAWAN MANSUR pergi ke Ambon untuk membeli perabot rumah Dokter Leksula senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), masing- masing berupa :

⇒ 3 (tiga) buah almari

⇒ 2 (dua) buah springbed

⇒ 1 (satu) buah televisi

⇒ 1 (satu) buah parabola

⇒ 1 (satu) buah kulkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) buah rak televisi
- ⇒ 1 (satu) set kursi sofa lengkap dengan meja
- ⇒ 1 (satu) set meja dan kursi makan
- ⇒ Barang pecah belah
- ⇒ Pintu pagar besi
- ⇒ 1 (satu) buah kipas angin
- ⇒ Lantai keramik
- ⇒ 1 (satu) tempat tidur pasien

Tanpa ada dibuatkan C.C.O (Contract Change Order) tentang perubahan kontrak sebagaimana disebutkan dalam Bab II Lampiran I Huruf D Angka 1.g. Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa ” *Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka pengguna barang/ jasa bersama penyedia barang/ jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :*

- a) *Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;*
- b) *Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;*
- c) *Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;*
- d) *Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.*

Dan C.C.O tersebut dibuatkan dengan Berita Acara Tambah Kurang yang disetujui oleh pihak pengguna barang/ jasa dengan penyedia barang/ jasa ”

- Bahwa kemudian sekitar bulan Desember 2010, terdakwa meminta seluruh harga pemborongan pekerjaan tersebut seolah-olah pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa telah diselesaikan seluruhnya, yang dilakukan dengan cara memasukkan dokumen yang diperlukan untuk keperluan pencairan dana proyek yaitu Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan dan foto dokumentasi rehabilitasi rumah Dokter Leksula, seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan 100 % sementara kenyataannya pekerjaan belum selesai dikerjakan oleh terdakwa sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis pekerjaan dan RAB pada kontrak.
- Bahwa kemudian terdakwa menerima pembayaran 100 % tersebut dan pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap yakni masing- masing sebagai berikut :



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Angsuran pertama untuk pembayaran uang muka sebesar 30 % dari nilai kontrak atau atau sebesar Rp. 73.093.500,- (tujuh puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2010 sesuai dengan SP2D Nomor : 731/ SP2D/ LS/ 2010, SPM Nomor : 15/ SPM-LS/ DINKES/ XII/ 2010 tanggal 27 Oktober 2010, SPP Nomor : 15/ SPP-LS/ DINKES/ XII/ 2010 tanggal 27 Oktober 2010 dan kwitansi pembayaran tanggal 27 Oktober 2010.

2. Angsuran kedua untuk pembayaran 100 % sebesar Rp. 170.551.000,- pada tanggal 15 Desember 2010 sesuai dengan SP2D Nomor : 1004/ SP2D/ LS/ 2010, SPM Nomor : 48/ SPM-DINKES/LS/2010 tanggal 14 Desember 2010, SPP nomor : 48/ SPP-LS/ DINKES/ XII/ 2010 tanggal 14 Desember 2010 dan Kwitansi Pembayaran tanggal 14 Desember 2010.

- Bahwa dari total pembayaran sebesar Rp. 243.645.000,-,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) tersebut ada dilakukan pemotongan pajak PPN Rp.22.149.546,- (dua puluh dua juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) dan PPH sebesar Rp. 4.429.909,- (empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga total potongan sebesar Rp. 26.579.455,- dan jumlah bersih yang diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp.217.065.545,- (dua ratus tujuh belas juta enam puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. IBRAHIM BANDA memerintahkan saksi LA HAMDJAH untuk melakukan pengecekan pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula sesuai dengan Surat Peintah Tugas Nomor : 17/ SPT/ DINKES- BS/ II/ 2011 tanggal 18 Februari 2011 dan didapatkan hasil sebagaimana termuat dalam Laporan Perjalanan Dinas tertanggal 19 Februari 2011 dengan hasil :
 1. Pagar depan telah terpasang.
 2. Teras depan sudah jadi.
 3. Ruang tamu telah digunakan.
 4. Pagar belakang terbuat dari papan dan masih terbuka.
- Dan atas hasil laporan tersebut, kemudian saksi Drs. IBRAHIM BANDA melaporkan kepada saksi E. HEHAMONY, SH.MH dan saksi Drs. IBRAHIM BANDA mengeluarkan Surat Nomor : 440/ 63.8/ Dinkes/ V/ 2011 tentang Teguran kepada CV. CENDERAWASIH (dalam hal ini terdakwa) untuk segera menyelesaikan sisa pekerjaan sesuai dengan RAB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun walaupun terdakwa telah menerima sejumlah pembayaran tersebut, kenyataannya terdakwa tidak menyelesaikan sisa pekerjaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik proyek pada tanggal 28 Oktober 2011 dan tanggal 10 November 2011 oleh Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru, bahwa pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula T.A 2010 di Desa Leksula yang sudah diselesaikan adalah dengan bobot realisasi pekerjaan sebesar 14,62 % atau sebesar Rp. 36.411.372,102 (tiga puluh enam juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh dua koma seratus dua rupiah)) dari keseluruhan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Rencana Anggaran Biaya pada Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : Nomor : 845.1.05/ SPK/ PPTK/ PL/ BURSEL-DINKES/ IX/ 2010 tanggal 23 September 2010.
- Bahwa apabila diperhitungkan volume pekerjaan yang berhasil diselesaikan oleh terdakwa yaitu 14,62 % diperhitungkan dengan seluruh dana yang diterima oleh terdakwa yaitu sebesar Rp.217.065.545,- (dua ratus tujuh belas juta enam puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), maka terdapat selisih antara dana yang diterima oleh terdakwa dengan yang direalisasikan yaitu Rp.217.065.545,- –Rp. 36.411.372,102 = **Rp. 180.654.172,898 (seratus delapan puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua koma delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).**
- Bahwa dari jumlah selisih tersebut oleh terdakwa telah mengembalikan sisa uang sebesar **Rp. 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah)** yang telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini sedangkan sisanya sebesar **Rp. 84.654.172,898 (delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua koma delapan ratus Sembilan puluh delapan rupiah)** terdakwa telah gunakan untuk keperluan sesuai dengan kehendaknya sendiri yang tidak semestinya diperuntukkan lain kecuali untuk kegiatan rehabilitasi rumah Dokter Leksula tersebut.
- Sehingga dengan demikian terjadi kerugian Negara sebesar **Rp. 84.654.172,898 (delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua koma delapan ratus Sembilan puluh delapan rupiah)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut atau setidaknya tidaknya ada kerugian Negara akibat perbuatan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31**



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

SUBSIDIAIR

- Bahwa Ia Terdakwa **EDI TRISUKMONO, SH Als EDI**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan primair diatas, ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya atau kedudukan selaku kontraktor pelaksana CV. CENDERAWASIH berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. CENDERAWASIH 08 September 1992 Nomor : 08 yang dikeluarkan oleh GRACE MARGARETH GOENAWAN, SH (Notaris di Ambon), Surat Perjanjian Nomor : 04/ CV.CW/ Per/ IX/ 2010 tanggal 24 September 2010 tentang perjanjian pinjam pakai perusahaan CV. CENDERAWASIH yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan yang dilakukan sebagai berikut :
- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan melaksanakan kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya yang sumber dananya berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Kesehatan T. A 2010 yang terdapat dalam batang tubuh APBD Kabupaten Buru Selatan, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-Perubahan) Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan T.A 2010 Nomor : 1.02.1.02.01 kode rekening 1.02.1.02.01.25 tentang Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya pada kode kegiatan : 1.02.1.02.01.25.21 tentang Rehabilitasi Sedang/ berat Puskesmas Pembantu dengan total Dana DAK sebesar Rp. 5.243.028.000,- (lima milyar dua ratus empat puluh tiga juta dua puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa dari total dana DAK untuk kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas Pembantu tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan ada melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula dengan nilai kontrak sebesar Rp. 243.645.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa setelah melalui proses pelelangan, berdasarkan Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan Nomor : 005/ PEN-PPTK/ DAK-BURSEL/ IX/ 2010 tanggal 17 September 2010 tentang Penetapan Pemenang Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula T.A 2010 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. IBRAHIM BANDA,MM selaku PPTK, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan CV. CENDERAWASIH untuk melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula T.A 2010 di Desa Leksula Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan.

- Atas dasar penetapan pemenang pelelangan tersebut, kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 845.1.05/SPK/PPTK/PL/BURSEL-DINKES/IX/2010 tanggal 23 September 2010 dan diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 845.1.05/ SPMK/ PPTK/ PL/ BURSEL-DINKES/ IX/ 2010 tanggal 23 September 2010 yang ditanda tangani oleh saksi saksi Drs. IBRAHIM BANDA,MM selaku PPTK.
- Bahwa didalam Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 845.1.05/SPK/PPTK/PL/BURSEL-DINKES/IX/2010 tanggal 23 September 2010 disebutkan tentang hal-hal yang menjadi kewajiban dan hak- hak Penyedia Jasa/ kontraktor diantaranya adalah :
 - a. Melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula T.A 2010 sesuai dengan kontrak.
 - b. Harga borongan/ nilai kontrak sebesar Rp. 243.645.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) yang pembayarannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan persentase pekerjaan yang berhasil diselesaikan oleh penyedia jasa.
 - c. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender mulai tanggal 23 September 2010 dan berakhir pada tanggal 23 Desember 2010.
- Bahwa spesifikasi pekerjaan sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang terdapat di dalam Kontrak yang seharusnya dikerjakan dan diselesaikan oleh kontraktor/ penyedia jasa adalah sebagai berikut :

No.	JENIS PEKERJAAN	KONTRAK
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN	2,100,000,00
.	PEKERJAAN TANAH	,474,827,64
.	PEKERJAAN PONDASI	,940,035,14
.	PEKERJAAN BETON DAN DINDING	,644,825,06
.	PEKERJAAN LANTAI	,185,298,06
.	PEKERJAAN PINTU & JENDELA	,121,792,52
.	PEKERJAAN KAP, ATAP & PLAVOND	,474,759,66



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	,528,200,00
.	PEKERJAAN SANITASI	,624,000,00
.	PEKERJAAN PENGECATAN	,149,691,47
.	PEKERJAAN SALURAN	,316,895,20
Jumlah Biaya Konstruksi		Rp. 217.578.324,75
PPN 10 %		Rp. 21.757.832,47
IMB 2 %		Rp. 4.309.566,49
Jumlah Total		Rp. 243.645.723,72
Pembulatan		Rp. 243.645.000,00

- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Oktober 2010, terdakwa bersama- sama dengan saksi LEOPOLD BENHARD TANI menemui saksi E. HEHAMONY, SH,MH selaku KPA (Kepala Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan), untuk memperkenalkan diri terdakwa sebagai kontraktor pelaksana CV. CENDERAWASIH yang melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula.
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, kemudian terdakwa mulai melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula T.A 2010 di Desa Leksula Kec. Leksula Kabupaten Buru Selatan.
- Bahwa ketika prestasi pekerjaan yang berhasil dikerjakan oleh terdakwa baru mencapai sekitar 14 % (empat belas persen) atau berupa :

1. Pekerjaan beton dan dinding :

Pekerjaan plesteran/acian untuk beberapa bagian dinding.

2. Pekerjaan Lantai :

- Pemasangan lantai keramik ruangan 30X30
- Pemasangan lantai keramik teras anti slip 30X30

3. Pekerjaan Pintu Jendela :

- Pemasangan daun pintu taekwood sebanyak 7 (tujuh) buah
- Pemasangan Kusen pintu sebanyak 2 (dua)
- Pemasangan Daun jendela kaca sebanyak 2 (dua) buah
- Daun pintu Panil kayu Kls I sebanyak 1 (satu) buah
- Engsel pintu 4 lubang sebanyak 11 (sebelas) pasang
- Engsel jendela dan ventilasi 3 lubang sebanyak 6 (enam) pasang
- Kunci pintu
- Grendel pintu jendela

4. Pekerjaan Kap, atap dan Plafon :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemasangan plafon tripleks
- Pemasangan atap seng sebanyak 10 (sepuluh) lembar

5. Pekerjaan Instalasi listrik :

- Penyambungan listrik dan bayar denda

6. Pekerjaan Sanitasi :

- Pemasangan kloset jongkok sebanyak 1 (satu) buah
- Pemasangan bak air lapis keramik
- Penyambungan air PDAM

7. Pekerjaan pengecatan

8. Pekerjaan Saluran :

- Membuat rabat di teras belakang saja

- Selanjutnya terdakwa menemui saksi E. HEHAMONY, SH.MH di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan untuk melakukan konsultasi pekerjaan dan saksi E. HEHAMONY, SH.MH menyampaikan kepada terdakwa bahwa “Mas Edi bisa kerja selesai Desember, karena Dokter sudah mau masuk tinggal/ tempati”, selanjutnya terdakwa menjawab “Pekerjaan apa sajakah yang saya kerjakan di rehab rumah Dokter” dan di jawab saksi E. HEHAMONY, SH.MH bahwa “Mas Edi tolong siapkan tempat tidur dua set di rumah Dokter untuk Dokter PTT dan satu set kursi sofa di ruang tamu dan perangkat dapur dan tolong pagarnya lagi”, kemudian terdakwa menanyakan lagi “Itu pagar tembok seluruhnya atau sebagian” dan dijawab oleh saksi E. HEHAMONY, SH.MH bahwa “Kalau seluruhnya ose (kamu) seng rugi?” sehingga terdakwa menjawab bahwa “kalau begitu saya bikin pagar tembok sebagian dan sebagian pagar kayu”.

- Bahwa atas penyampaian lisan tersebut kemudian terdakwa tidak melaksanakan sisa pekerjaannya sesuai dengan RAB tetapi terdakwa kemudian mengalihkan jenis pekerjaan yang ada pada kontrak dengan cara memerintahkan saksi STEVEN ASWALLY (tukang bangunan) untuk mengerjakan/ membangun pagar tembok sepanjang 70 meter dan pagar kayu senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan setelah itu terdakwa bersama- sama dengan saksi WAWAN MANSUR pergi ke Ambon untuk membeli perabot rumah Dokter Leksula senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), masing- masing berupa :

- ⇒ 3 (tiga) buah almari
- ⇒ 2 (dua) buah springbed
- ⇒ 1 (satu) buah televisi
- ⇒ 1 (satu) buah parabola
- ⇒ 1 (satu) buah kulkas
- ⇒ 1 (satu) buah rak televisi



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) set kursi sofa lengkap dengan meja
- ⇒ 1 (satu) set meja dan kursi makan
- ⇒ Barang pecah belah
- ⇒ Pintu pagar besi
- ⇒ 1 (satu) buah kipas angin
- ⇒ Lantai keramik
- ⇒ 1 (satu) tempat tidur pasien

Tanpa ada dibuatkan C.C.O (Contract Change Order) tentang perubahan kontrak sebagaimana disebutkan dalam Bab II Lampiran I Huruf D Angka 1.g. Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa " *Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka pengguna barang/ jasa bersama penyedia barang/ jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :*

- a) *Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;*
- b) *Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;*
- c) *Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;*
- d) *Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.*

Dan C.C.O tersebut dibuatkan dengan Berita Acara Tambah Kurang yang disetujui oleh pihak pengguna barang/ jasa dengan penyedia barang/ jasa "

- Bahwa kemudian sekitar bulan Desember 2010, terdakwa meminta seluruh harga pemborongan pekerjaan tersebut seolah-olah pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa telah diselesaikan seluruhnya, yang dilakukan dengan cara memasukkan dokumen yang diperlukan untuk keperluan pencairan dana proyek yaitu Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan dan foto dokumentasi rehabilitasi rumah Dokter Leksula, seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan 100 % sementara kenyataannya pekerjaan belum selesai dikerjakan oleh terdakwa sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis pekerjaan dan RAB pada kontrak.

- Bahwa kemudian terdakwa menerima pembayaran 100 % tersebut dan pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap yakni masing- masing sebagai berikut :

1. Angsuran pertama untuk pembayaran uang muka sebesar 30 % dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 73.093.500,- (tujuh puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2010 sesuai



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SP2D Nomor : 731/ SP2D/ LS/ 2010, SPM Nomor : 15/ SPM-LS/ DINKES/ XII/ 2010 tanggal 27 Oktober 2010, SPP Nomor : 15/ SPP-LS/ DINKES/ XII/ 2010 tanggal 27 Oktober 2010 dan kwitansi pembayaran tanggal 27 Oktober 2010.

2. Angsuran kedua untuk pembayaran 100 % sebesar Rp. 170.551.000,- pada tanggal 15 Desember 2010 sesuai dengan SP2D Nomor : 1004/ SP2D/ LS/ 2010, SPM Nomor : 48/ SPM-DINKES/LS/2010 tanggal 14 Desember 2010, SPP nomor : 48/ SPP-LS/ DINKES/ XII/ 2010 tanggal 14 Desember 2010 dan Kwitansi Pembayaran tanggal 14 Desember 2010.

- Bahwa dari total pembayaran sebesar Rp. 243.645.000,-,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) tersebut ada dilakukan pemotongan pajak PPN Rp.22.149.546,- (dua puluh dua juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) dan PPH sebesar Rp. 4.429.909,- (empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan rupiah) sehingga total potongan sebesar Rp. 26.579.455,- dan jumlah bersih yang diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp.217.065.545,- (dua ratus tujuh belas juta enam puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. IBRAHIM BANDA memerintahkan saksi LA HAMDJAH untuk melakukan pengecekan pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula sesuai dengan Surat Peintah Tugas Nomor : 17/ SPT/ DINKES- BS/ II/ 2011 tanggal 18 Februari 2011 dan didapatkan hasil sebagaimana termuat dalam Laporan Perjalanan Dinas tertanggal 19 Februari 2011 dengan hasil :
 1. Pagar depan telah terpasang.
 2. Teras depan sudah jadi.
 3. Ruang tamu telah digunakan.
 4. Pagar belakang terbuat dari papan dan masih terbuka.
- Dan atas hasil laporan tersebut, kemudian saksi Drs. IBRAHIM BANDA melaporkan kepada saksi E. HEHAMONY, SH.MH dan saksi Drs. IBRAHIM BANDA mengeluarkan Surat Nomor : 440/ 63.8/ Dinkes/ V/ 2011 tentang Teguran kepada CV. CENDERAWASIH (dalam hal ini terdakwa) untuk segera menyelesaikan sisa pekerjaan sesuai dengan RAB.
- Namun walaupun terdakwa telah menerima sejumlah pembayaran tersebut, kenyataannya terdakwa tidak menyelesaikan sisa pekerjaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik proyek pada tanggal 28 Oktober 2011 dan tanggal 10 November

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 oleh Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru, bahwa pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula T.A 2010 di Desa Leksula yang sudah diselesaikan adalah dengan bobot realisasi pekerjaan sebesar 14,62 % atau sebesar Rp. 36.411.372,102 (tiga puluh enam juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh dua koma seratus dua rupiah)) dari keseluruhan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Rencana Anggaran Biaya pada Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : Nomor : 845.1.05/ SPK/ PPTK/ PL/ BURSEL-DINKES/ IX/ 2010 tanggal 23 September 2010.

- Bahwa apabila diperhitungkan volume pekerjaan yang berhasil diselesaikan oleh terdakwa yaitu 14,62 % diperhitungkan dengan seluruh dana yang diterima oleh terdakwa yaitu sebesar Rp.217.065.545,- (dua ratus tujuh belas juta enam puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), maka terdapat selisih antara dana yang diterima oleh terdakwa dengan yang direalisasikan yaitu Rp.217.065.545,- –Rp. 36.411.372,102 = **Rp. 180.654.172,898 (seratus delapan puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua koma delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).**
- Bahwa dari jumlah selisih tersebut oleh terdakwa telah mengembalikan sisa uang sebesar **Rp. 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah)** yang telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini sedangkan sisanya sebesar **Rp. 84.654.172,898 (delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua koma delapan ratus Sembilan puluh delapan rupiah)** terdakwa telah gunakan untuk keperluan sesuai dengan kehendaknya sendiri yang tidak semestinya diperuntukkan lain kecuali untuk kegiatan rehabilitasi rumah Dokter Leksula tersebut.
- Sehingga dengan demikian terjadi kerugian Negara sebesar **Rp. 84.654.172,898 (delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua koma delapan ratus Sembilan puluh delapan rupiah)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut atau setidaknya tidaknya ada kerugian Negara akibat perbuatan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999** sebagaimana telah dirubah dengan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.**

----- Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan dan sidang dilanjutkan dengan acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang selanjutnya saksi-saksi dibawah sumpah/ janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI - I : HEHAMONY. E SH,MH ;

- Bahwa saksi mengeti diajukan kepersidangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara Rehabilitasi Rumah Dokter di Leksula, Kab. Buru Selatan ;
- Bahwa pada tahun 2010 ada proyek untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa pada saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa pada tahun 2010 ada proyek yang dikerjakan untuk 4 (empat) tempat yaitu Kecamatan Waisama untuk pekerjaan Puskesmas Waitawa , di Wamsisi , Kecamatan Namrole untuk rehabilitasi rumah dokter, di Oki Lama dan di Oki Baru ;
- Bahwa untuk pekerjaan proyek Puskesmas dan rehabilitasi rumah dokter dilakukan lewat proses lelang dan ada Panitia Lelang ;
- Bahwa Panitia Lelang dibentuk berdasarkan SK Bupati ;
- Bahwa kedudukan saksi adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah menyusun program bidang kesehatan , perencanaan pengawasan dibidang kesehatan dan ada juga tugas khusus yang diberikan oleh Bupati ;
- Bahwa yang menentukan pemenang lelang adalah PPTK atas usul dari Panitia Lelang ;
- Bahwa yang menjabat sebagai PPTK adalah Ibrahim Banda ;
- Bahwa sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dokter CV Cendrawasih dengan direkturnya Leopold Benhard Tani dan proyek tersebut dikerjakan oleh terdakwa Edi Tri Sukmono karena pada waktu itu ketika Leopold bertemu dengan saksi, Leopold menyampaikan bahwa yang mengerjakan rehabilitasi rumah dokter adalah terdakwa tetapi pada waktu itu tidak ditunjukkan tentang surat pinjam pakai perusahaan milik Leopold kepada terdakwa ;
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan rehabilitasi rumah dokter seluruhnya adalah terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Surat Perjanjian antara terdakwa dengan Leopold Benhard Tani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu yang memperkenalkan terdakwa kepada saksi adalah Leopold dan waktu itu pelelangan sudah selesai dan pemenangnya adalah CV Cendrawasih ;
- Bahwa saksi tidak ingat persis kapan dilakukan pelelangan yang saksi ingat pelelangan dilaksanakan sekitar bulan September 2010 ;
- Bahwa sumber dana untuk pembangunan rehabilitas rumah dokter berasal dari dana DAK dan APBD tahun 2010 ;
- Bahwa setelah ada pemenang lelang dibuatkan Perjanjian Kontrak antara kontraktor dengan PPTK ;
- Bahwa didalam kontrak ada mengenai perjanjian perubahan pekerjaan ;
- Bahwa didalam kontrak ada pasal yang mengatur tentang pencairan dana dan itu sesuai dengan kemajuan pekerjaan , ada uang mula 30 % pada saat kesepakatan perjanjian kerja kemudian pembayaran berikutnya sesuai dengan kemajuan pekerjaan ;
- Bahwa sesuai dengan kontrak jangka waktu pekerjaan adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender mulai dari tanggal 23 September 2010 sampai dengan tanggal 23 Desember 2010 ;
- Bahwa dana untuk rehabilitasi rumah dokter tersebut sebesar Rp.243.645.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk rehabilitasi rumah dokter masuk spesifikasi rehabilitasi sedang ;
- Bahwa seharusnya pekerjaan rehabilitasi rumah dokter dikerjakan sesuai dengan kontrak ;
- Bahwa saksi membuat surat tugas (SPPD) untuk PPTK melakukan pemeriksaan dilapangan tentang kemajuan pisik ;
- Bahwa PPTK ada melapor kepada saksi kalau ada pekerjaan yang belum selesai yaitu pagar keliling dan teras rumah selanjutnya saksi membuat surat teguran kepada kontraktor untuk mengerjakan pekerjaan yang belum selesai ;
- Bahwa saksi membuat surat teguran sudah beberapa kali ;
- Bahwa saksi membuat surat teguran yang ditujukan kepada terdakwa dan Leopold ;
- Bahwa saksi membuat surat teguran pada tanggal 10 Agustus 2011 ;
- Bahwa isi ringkas dari surat teguran adalah agar terdakwa segera menyelesaikan pekerjaan yang belum terselesaikan ;
- Bahwa setelah ada teguran pekerjaan belum juga selesai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kalai membuat surat terguran kepada terdakwa dan Direktur CV Cendrawasih saat masih dalam masa kontrak dan yang kedua setelah selesai masa kontrak ;
- Bahwa informasi terakhir yang saksi peroleh dari lapangan yang disampaikan oleh PPTK bahwa pekerjaan sudah selesai semua ;
- Bahwa pada waktu itu pekerjaan yang belum selesai adalah pembuatan pagar keliling dan teras rumah ;
- Bahwa setahu saksi dana sudah dicairkan 100 % pada tanggal 23 Desember 2010 karena pada saat itu sudah mendekati penutupan tahun anggaran sehingga saksi mengambil kebijakan untuk segera dicairkan sehingga dana tersebut tidak dikembalikan kepada negara dan yang telah dicairkan tersebut masuk ke rekening titipan bank Maluku ;
- Bahwa terkait dengan pencairan dana 100 % saksi mengetahui dari PPTK ;
- Bahwa saksi pernah turun melakukan pemeriksaan ke lokasi pekerjaan sebanyak dua kali ;
- Bahwa pencairan dana masuk ke rekening CV Cendrawasih dengan Direktur Leopold Benhard Tani ;
- Bahwa yang menentukan kemajuan pekerjaan adalah konsultan pengawas dari pihak swasta
- Bahwa ada dibuat perjanjian pekerjaan anantara Dinas Kesehatan dengan Konsultan ;
- Bahwa pembayaran dilakukan secara langsung karena pada waktu itu sudah mendekati akhir tahun anggaran tetapi dana tidak diserahkan sekaligus kepada kontraktor ;
- Bahwa akhirnya dan kontraktor di blokir karena pekerjaan belum selesai secara keseluruhan
- Bahwa kontraktor melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak ;
- Bahwa yang menentukan pekerjaan belum selesai adalah konsultan ;
- Bahwa pada akhirnya dana tersebut dicairkan semua tetapi tidak diserahkan pada kontraktor karena dana tersebut masih dititipkan pada rekening titipan di Bank dan akhirnya disita oleh Kejaksaan ;
- Bahwa pada saat sebelum pencairan dana 70 % tidak ada Tim yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan ;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa adalah salah satu dari Direksi Cv Cendrawasih karena melihat pada Akta Notaris ;



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan dana kepada CV Cendrawasih adalah setelah dana cair 30 % lalu dilakukan pencairan 100 % ;
- Bahwa laporan pekerjaan dibuat oleh Edy bukan oleh Leopold ;
- Bahwa pada saat terdakwa datang menemui saksi , saksi menyampaikan agar pekerjaan selesai tepat waktu karena ada dua dokter PTT yang akan menempati rumah tersebut lalu saksi meminta untuk disumbang tempat tidur , kursi sofa satu set, Televisi dan lemari ;
- Bahwa semua permintaan saksi tidak ada didalam kontrak ;
- Bahwa terdakwa menyetujui atas semua permintaan saksi ;
- Bahwa pada saat permintaan disampaikan kepada terdakwa dana belum cair 100 % ;
- Bahwa pada saat itu rumah sudah ada dan secara fisik bangunan rumah dapat dipergunakan atau ditempati dan pintu sudah dipasang semua , tetapi pagar keliling belum dibuat;
- Bahwa rumah dokter sudah ditempati pada bulan Desember 2010 ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Leopold mengapa memberikan pekerjaan kepada terdakwa karena sepengetahuan saksi biasanya antara pemenang lelang dengan pelaksana yang mengerjakan pekerjaan itu ada sebuah surat perjanjian yang dibuat di depan Notaris ;
- Bahwa setelah ada perjanjian antara Lepopold dengan terdakwa maka segala urusan atau pekerjaan dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa yang tanda tangan kontrak dan administrasi lainnya adalah Leopold ;
- Bahwa rehabilitasi rumah dokter terdapat 11 (sebelas) item antara lain pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, fondasi, beton dan dinding, lantai, pintu jendela, kap atas dan plavon, instalasi listrik, sanitasi , pengecatan dan saluran ;
- Bahwa pekerjaan dengan 11 (sebelas) item tersebut tidak selesai 100 % ;
- Bahwa ketika dilakukan pelelangan terdakwa tidak ikut , yang mengikuti proses pelelangan adalah CV Cendrawasih ;
- Bahwa dalam pekerjaan rehabilitasi rumah dokter tidak ada laporan dari Konsultan Pengawas , biasanya dari Konsultan Pengawas memberikan laporan dalam waktu 1 atau 2 minggu ;
- Bahwa dalam perjanjian kontrak tidak dibuat adendum ;
- Bahwa didalam kontrak tidak ada pembuatan pagar sedangkan pembuatan pagar saksi yang membuatnya sendiri karena rumah dinas akan ditempati oleh 2 (dua) dokter perempuan , dan mereka menyampaikan keluhan kepada saksi karena tidak merasa nyaman dan kedua mereka (kedua dokter perempuan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut meminta untuk dibuatkan pagar lalu saksi minta kepada terdakwa untuk membuat pagar ;

- Bahwa dana untuk pembuatan pagar tidak ada oleh karena itu saksi meminta kepada terdakwa untuk membuat pagar demi keamanan dan kenyamanan staf saksi;
- Bahwa setelah tanda tangan kontrak saksi tidak pernah melihat proyek tersebut, dan setelah proyek berjalan baru saksi turun ke lapangan untuk melihat pekerjaan tersebut ;
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan terdakwa dan meminta bantuan untuk membeli perabot rumah dinas dan membuat pagar pengaman waktu itu belum dilakukan pencairan dana 100 % ;
- Bahwa ketika Leopold memperkenalkan terdakwa kepada saksi , terdakwa ada mempunyai perusahaan sendiri ;
- Bahwa dalam proyek tersebut belum ada serah terima barang dan tidak ada berita acara penyerahan barang tahap ke –;
- Bahwa saksi mencairkan dana 100 % karena ada laporan progres dari Konsultan yang menerangkan bahwa pekerjaan sudah selesai 100 % ;
- Bahwa biasanya dalam penyerahan barang tahap II harus sebulan lagi , namun karena terbentur dengan waktu kontrak akan berakhir maka sebelum pekerjaan selesai dibuat pencairan 100 % ;
- Bahwa saksi lupa siapakah konsultan pengawasnya ;
- Bahwa kenyataannya konsultan pengawas tidak membuat laporan mingguan atau dua mingguan ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

Saksi II : Drs. IBRAHIM BANDA :

- Bahwa jabatan saksi dalam proyek Rehabilitasi Rumah Dokter adalah sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan) ;
- Bahwa nilai kontrak rehabilitasi rumah dinas dokter adalah Rp.243.645.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) belum dipotong pajak ;
- Bahwa untuk pekerjaan awal sudah dicairkan dana sebesar 30 % pada bulan Nopember 2010 yang masuk ke rekening CV Cendrawasih dengan Direturnya Leopold ;
- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan pekerjaan rehabilitasi rumah dinas dokter adalah bahwa pada awalnya yang mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan proyek sejak dibuatkan kontrak dan SPK adalah Leopold dan kemudian diserahkan kepada terdakwa dan antara terdakwa dengan CV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cendrawasih memang ada kerja sama dengan dibuatkan Surat Perjanjian Nomor : 04/CV.CW/Per/IX/2010 tanggal 24 September 2010 tentang pinjam pakai perusahaan ;

- Bahwa terdakwa bekerja dibawah bendera CV Cendrawasih ;
- Bahwa setelah CV Cendrawasih mendapat kucuran dana sebesar 30 % terdakwa mulai mengerjakan pekerjaan pada bulan Nopember 2010 ;
- Bahwa atas kebijakan Kepala Dinas Kesehatan memang ada di cairkan sisa dana sebesar 70 % mengingat masa anggaran akan segera berakhir ;
- Bahwa dana sudah di cairkan sebesar 100 % untuk CV Cendrawasih ;
- Bahwa bendahara yang membuat SPP dan SPM sedangkan saksi sebagai penguji SPM ;
- Bahwa mekanisme pembuatan SPP adalah kontraktor mengajukan permintaan dengan memasukkan kontrak, berita acara, kwitansi-kwitansi dan data pendukung lain yang sudah lengkap ke bendahara lalu bendahara membuat SPP kemudian diserahkan kepada saksi lalu saksi uji apakah sudah layak atau belum kalau sudah layak dibuatkan SPP yang selanjutnya SPP tersebut oleh bendahara diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Bahwa setiap SPP yang diajukan kepada saksi selalu saksi teliti semjua persyaratannya apabila tidak lengkap saksi akan kembalikan untuk dilengkapi sehingga SPP tersebut dapat diajukan ke KPA ;
- Bahwa RAPBD disahkan pada tanggal 22 Oktober 2010 dan proyek rehab rumah dinas dokter mulai dikerjakan pada bulan Nopember 2010 ;
- Bahwa proyek tersebut hanya merehab bagian-bagian yang rusak dan yang penting saja
- Bahwa ketika saksi turun ke lapangan saksi melihat ada keterlambatan pekerjaan , dan banyak bagian yang direhab belum dikerjakan oleh kontraktor selanjutnya saksi kembali ke lokasi dan pekerjaan juga masih belum selesai kemudian saksi membuat surat teguran kepada kontraktor agar segera menyelesaikan pekerjaannya yang belum diselesaikan ;
- Bahwa ketika saksi membuat surat teguran baik terdakwa maupun dari CV Cendrawasih tidak ada yang datang , lalu saksi menelpon terdakwa , selanjutnya terdakwa datang menghadap saksi dan saksi sampaikan kepada terdakwa agar segera menyelesaikan pekerjaan yang belum siap dan terdakwa sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan saksi terdakwa menyampaikan meminta penambahan dana selanjutnya di cairkan sebesar 70 % dan nilainya berapa saksi lupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi kembali ke lapangan untuk mengecek kemajuan pekerjaan ternyata pekerjaannya sama saja tidak ada kemajuan ;
- Bahwa saksi melaporkan pekerjaan yang belum selesai kepada KPA ;
- Bahwa kepala Dinas pernah memerintahkan kepada saksi untuk menegur dan menyurati terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pernah mengur CV Cendrawasih sebanyak dua kali dengan surat teguran Nomor 440/63.8/Dikes/V/2010 dan Nomor 440/63.8/Dikes/V/2011 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dana yang sudah dicairkan oleh CV Cendrawasih sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lebih ;
- Bahwa pekerjaan non tehnik dalam proyek ini tidak ada ;
- Bahwa sampai saat ini pekerjaan tidak selesai seluruhnya ;
- Bahwa SPMK dibuat pada tanggal 23 September 2010 ;
- Bahwa pada saat itu ada proyek lain yang sudah mulai bekerja dan ada pula yang masih menunggu penetapan RAPBD dari Dewan ;
- Bahwa untuk rehabilitasi Puskesmas Pembantu menggunakan dana dari DAK (Dana Alokasi Khusus) tahun anggaran 2010 adalah dana dari APBD ;
- Bahwa pada saat terdakwa menerima SPMK pada bulan Oktober 2010 terdakwa belum mulai bekerja karena terdakwa mulai bekerja pada bulan Nopember 2010 ;
- Bahwa tugas saksi sebagai PPTK diantaranya adalah meneliti SPM sampai dengan pengawasan dilapangan ;
- Bahwa yang membentuk Panitia Lelang adalah Bupati ;
- Bahwa dalam proyek ini dibentuk Panitia Pemeriksa Barang tetapi tidak ada Konsultan Pengawas dan yang bertanggung jawab tentang masalah tehnik dilapangan adalah saksi
- Bahwa pada saat pencairan yang pertama didasarkan pada hasil pekerjaan ;
- Bahwa batas akhir penyelesaian proyek adalah pada tanggal 15 Desember 2010 dan sampai batas waktu berakhir proyek belum selesai 100 % ;
- Bahwa dalam proyek tersebut tidak ada addendum kontrak ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi tentang alasan keterlambatan pengerjaan proyek tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang RAB dan item pekerjaan ;
- Bahwa pembuatan pagar tidak ada dalam RAB dan item pekerjaan ;
- Bahwa didalam RAB ada pekerjaan pondasi dan penggalian tanah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan rekening dana titipan harus ada rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan ;
- Bahwa kalau ada masalah dalam pekerjaan seharusnya yang bertanggung jawab adalah Direktur CV Cendrawasih ;

Saksi III : ALBERTH HENNOCH RANANMAS :

- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai bendahara pengeluaran yang bertugas membuat SPP dan SPM yang kemudian diserahkan ke PPTK , menerima, menyimpan, mencatat dan membayar dana yang terkait dengan proyek ;
- Bahwa pernah membuat SPP dan SPM atas perintah KPA dan PPTK untuk melakukan pembayaran kepada CV Cendrawasih yang selanjutnya saksi bawa ke KPA untuk ditandatangani, setelah itu saksi serahkan kepada PPTK ;
- Bahwa sebelum SPM ditandatangani diperiksa terlebih dahulu kelengkapannya oleh PPTK ;
- Bahwa SPP dan SPM dibuat di Dinas kemudian diserahkan dan ditandatangani oleh PPTK selanjutnya SPM tersebut dibawa oleh ke PPKD di Pemda untuk diterbitkan SP2D selanjutnya kontraktor melakukan pencairan ;
- Bahwa CV Cendrawasih melakukan pekerjaan rehabilitasi rumah dokter di Leksula ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang proses tender, pemenang tender dan perjanjian kontrak ;
- Bahwa saksi membuat SPP dua kali untuk pencairan 30 % dan 70 % ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pekerjaan tersebut selesai atau tidak ;
- Bahwa saksi pernah membuat SPM untuk pencairan dana kepada CV Cendrawasih sebesar 30 % senilai Rp.73.093.500,- (tujuh puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan 70 % senilai Rp.170.551.000,- (seratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) jadi keseluruhannya berjumlah Rp.243.645.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) belum dipotong pajak dan setelah dipotong pajak yang diterima oleh CV Cendrawasih adalah sebesar Rp.217.065.455,- (dua ratus tujuh belas juta enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dan semua sudah di cairkan ke rekening CV Cendrawasih atas nama Leopold Benhard Tani ;

Saksi IV : LEOPOLD BENHARD TANI alias FAT :

- Bahwa, saksi adalah Direktur CV Cendrawasih ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan dalam masalah Proyek rehabilitasi rumah dokter di Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan ;



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek tersebut dikerjakan dengan anggaran tahun 2010 ;
- Bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan karena berkaitan dengan pinjam pakai perusahaan CV Cendrawasih ;
- Bahwa yang mengerjakan proyek ini adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mempunyai perusahaan sendiri yaitu CV Mitra Guna Utama ;
- Bahwa yang memangkan tender adalah CV Cendrawasih ;
- Bahwa pada saat itu saksi mengikuti tender , terdakwa juga datang tetapi terlambat ;
- Bahwa pada saat itu saksi dengan terdakwa sudah kenal lama dan saksi lihat terdakwa berminat untuk melakukan pekerjaan tersebut selanjutnya saksi bilang kepada terdakwa bahwa saksi mungkin akan bercerai dengan istri lalu saksi dengan terdakwa membuat surat perjanjian dan terdakwa yang mengerjakan proyek tersebut ;
- Bahwa atas hal tersebut PPTK mengetahui karena setelah ada kesepakatan antara saksi dengan terdakwa selanjutnya saksi dan terdakwa menemui PPTK ;
- Bahwa setelah tanda tangan kontrak saksi dan terdakwa datang kerumah Kepala Dinas dirumahnya saksi menyampaikan kepada Kepala Dinas bahwa saksi tidak melaksanakan pekerjaan ini , pekerjaan ini saksi berikan untuk terdakwa , lalu saksi menyampaikan kepada Kepala Dinas kalau ada hal-hal lain nanti pak Kepala Dinas memberi petunjuk dan saat itu saksi mendengar pak Kepala Dinas mengatakan apakah terdakwa sanggup atau tidak ? dan terdakwa menyatakan sanggup ;
- Bahwa ketika saksi dan terdakwa datang kerumah Kepala Dinas pekerjaan belum dikerjakan dan baru pengumuman pemenang lelang dan waktu itu saksi mendengar dari Kepala Dinas yang berpesan agar segera bekerja karena dokter mau menempati dan terdakwa menyanggupinya ;
- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah saksi ;
- Baha nilai pekerjaan rehabilitasi rumah dokter tersebut adalah Rp.243.645.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa menyangkut dengan isi perjanjian kontrak saksi tidak ingat lagi karena pada saat itu saksi memberikan semua surat-surat kepada terdakwa setelah tanda tangan kontrak lalu saksi pergi ke Ambon karena adalah masalah rumah tangga, selanjutnya yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah Edy dan dalam pelaksanaan pekerjaan saksi juga tidak tahu apa yang terdakwa kerjakan ;
- Bahwa sebelumnya ada perjanjian antara saksi dengan terdakwa yang dibuat pada tanggal 24 September 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa isi perjanjian tersebut namun saksi sempat mengingatkan kepada terdakwa agar kerja baik-baik , jaga nama perusahaan saya saja dan menyangkut dengan uang saksi selalu kawal pencairannya karena menyangkut dengan pajak ;
- Bahwa dalam perjanjian ponjam pakai perusahaan saksi tidak meminta fee kepada terdakwa tetapi hanya menyampaikan bahwa ada mengeluarkan dana untuk pengurusan ke Ambon dan ke Namrole sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) untuk diganti saja dan akhirnya uang tersebut diberikan setelah pencairan ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada pencairan dana karena dana tersebut masuk kedalam rekening saksi ;
- Bahwa pada saat pencairan dana saksi bersama-sama dengan terdakwa pergi ke bank dan hal itu saksi lakukan bukannya saksi tidak percaya kepada terdakwa karena jangan sampai setelah dana cair pajak tidak dibayar ;
- Bahwa pada saat itu dana yang dicairkan oleh saksi adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dari pencairan dana tersebut saksi mendapatkan Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui dari terdakwa kalau pekerjaan sudah dikerjakan sehingga saksi bersedia tanda tangan berita acara 100 % di Namrole dan setelah selesai tanda tangan saksi kembali ke Ambon , setelah itu baru terdakwa menyusul ke Ambon sekitar jam 14.00 terdakwa menelpon saksi untuk melakukan pencairan ;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri pekerjaan tersebut tetapi pada bulan Pebruari 2011 saksi pernah melihat kalau proyek sudah selesai dan dokter sudah menempati rumah tersebut namun menyangkut didalam rumah saksi tidak tahu karena tidak masuk
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa mencairkan dana ke bank sebanyak dua kali yang pertama perncairan 30 % dan yang kedua pencairan 70 % dan ketika saksi menerima fee yang Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) adalah pada pencairan kedua ;
- Bahwa saksi tidak tahu pembayaran atas proyek tersebut dilakukan berapa kali karena saksi hanya tanda tangan saja tidak membaca kontraknya ;
- Bahwa pencairan yang pertama sebesar 30 % sebagai uang muka kerja pada bulan Oktober 2010 dan uangnya diberikan kepada terdakwa dan pencairan yang kedua 70 % pada bulan Desember 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Kepala Dinas tentang pekerjaan tersebut dan saksi hanya bertemu dengan Kepala Dinas hanya satu kali saja ketika sama –sama menghadap dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui spesifikasi pekerjaan karena semua pekerjaan sudah diserahkan semua kepada terdakwa ;
- Bahwa tentang perabotan rumah tangga untuk rumah dinas dokter saksi hanya mendengar dari Kepala Dinas yang menyampaikan kepada terdakwa agar segera memperbaiki yang rusak-rusak karena dokter mau tinggal biar pagar dibuat belakangan dan menyiapkan perabot dalam rumah dokter ;
- Bahwa setelah saksi tanda tangk SPMK dan perjanjian saksi berpesan kepada terdakwa agar bekerja baik-baik dan menjaga nama baik perusahaan saksi ;
- Bahwa pada waktu melakukan perjanjian dengan CV Cendrawasih terdakwa atas nama pribadi bukan atas nama CV Mitra Usaha ;
- Bahwa ketika saksi tanda tangan berita acara 100 % tidak membaca berita acara , tetapi terdakwa datang dengan membawa foto-foto yang menjelaskan pekerjaan sudah siap , lalu saat itu saksi yang tanda tangan sendiri karena yang lain belum tanda tangan ;
- Bahwa pada surat perjanjian antara saksi dengan terdakwa dibawa ke Notaris untuk dilegalisir ;
- Bahwa surat perjanjian tersebut bukan perjanjian sub kontrak tetapi surat perjanjian kerja yang mana didalam perjanjian tersebut semua pekerjaan yang dikerjakan dengan segala akibat adalah tanggung jawab pihak kedua tetapi menyangkut dengan keuangan adalah tanggung jawab Direktur CV Cendrawasih ;
- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa bukan membangun rumah dokter tetapi rehabilitasi rumah dokter ;
- Bahwa pada saat pekerjaan baru dimulai sudah ada bangunan rumah diatasnya , bangunan yang sudah rusak-rusak plafon, tegel , seng sudah rusak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pembuatan pagar masuk dalam RAB atau tidak hanya pada saat terakhir bertemu dengan Kepala Dinas ada menyampaikan agar segera dikerjakan karena dokter mau menempati dan pagar biar kerja dari belakang ;
- Bahwa selain memerintahkan untuk segera melakukan pekerjaan , Kepala Dinas juga meminta kepada terdakwa untuk mengisi perabot rumah dokter dan atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupinya ;
- Bahwa setahu saksi dana untuk membeli perabot adalah berasal dari dana pekerjaan itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pengadaan perabot tersebut ada dalam kontrak
- Bahwa saksi pernah mendapat teguran dari PPTK ;
- Bahwa saksi pernah meninjau rehabilitasi rumah dokter dan sudah selesai serta sudah ditempati oleh dokter pada saat setelah saksi diperiksa oleh Tim dari Kejaksanaan ;

Atas keterangan saksi terdkwa menyatakan bahwa terkait dengan pencairan yang 30 % yang mencairkan adalah saksi sendiri dan langsung dipotong sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), selebihnya keterangan saksi adalah benar ;

Saksi V : LA HAMDJA :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan dalam perkara rehabilitasi rumah dokter , pada saat itu saksi diperintahkan oleh PPTK dengan surat tugas untuk melihat ke lapangan dan mengecek proyek rehabilitasi rumah dokter di Leksula ;
- Bahwa saksi turun ke lapangan sendiri pada bulan Pebruari 2011 namun saksi lupa tanggalnya ;
- Bahwa ketika saksi turun mengecek dilapangan saksi menemukan bangunan sudah di cek bagus tetapi bentuk bangunan masih bangunan lama dan pada saat itu tidak ada tukang , kontraktor, pengawas pekerjaan maupun penghuni rumah dan didalam ruang tamu sudah ada perabot dan pada bagian belakang dari rumah dinas tersebut ada pagar yang terbuat dari papan , plafon sudah terpasang dan sudah di cat rapi, instalasi lintrik sudah terpasang tetapi saksi tidak tahu apakah listrik menyala atau tidak karena saksi datang kelokasi pada siang hari, sedangkan untuk saluran air saksi tidak memperhatikan
- Bahwa pada saat melakukan pengecekan saksi tidak masuk kedalam rumah karena rumah dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan selanjutnya saksi kembali melaporkan kepada PPTK sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan yaitu tidak menemukan seorang pekerjapun yang ada disitu termasuk, tukang, kontraktor maupun pengawas pekerjaan ;
- Bahwa saksi juga melaporkan kepada PPTK tentang pekerjaan sudah selesai 100 % ;
- Bahwa dasar saksi melakukan pengecekan adalah dengan membawa surat kontrak kerja untuk melakukan pengecekan ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pencairan dana 100 % ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan PPTK memerintahkan saksi untuk melakukan pengecekan saksi hanya menjalankan perintah saja ;
- Bahwa saksi sering ditugaskan untuk melakukan pengecekan di lapangan ;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan hanya satu kali saja ;
- Bahwa saksi ketika akan ke Leksula sering melewati rumah dokter tersebut dan ketika sebelum direhab keadaannya rusak namun sekarang sudah bagus bantuk rumah masih seperti biasa dan sudah rapi ada plafon ;
- Bahwa ketika melakukan pengecekan saksi tidak membuat dokumentasi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melaksanakan pekerjaan ini adalah terdakwa dan saksi tahu karena terdakwa sering datang ke kantor Dinas Kesehatan untuk mengurus surat-surat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut sudah selesai apa belum ;
- Bahwa pekerjaan tersebut dikerjakan dengan menggunakan dana dari APBN tahun 2010
- Bahwa saksi tidak mengetahui proyek tersebut selesai dan jatuh tempo pada bulan apa
- Bahwa saksi ketika melakukan pemeriksaan tidak dilengkapi dengan dokumen dan pada saat itu saksi melihat pekerjaan sudah selesai dan saksi membuat laporan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa apakah pembuatan pagar ada dalam RAB atau tidak saksi tidak tahu ;
- Bahwa ketika saksi ke lokasi melihat sisa-sisa material sedikit sekali dilokasi itu dan saat itu sudah tidak ada pekerjaan lagi ;

Ahli : ARMAN TUARITA, ST :

- Bahwa ahli pernah diminta oleh Kejaksaan Negeri Namlea untuk melakukan pemeriksaan dan pengukuran pada pekerjaan Puskesmas di Desa Waikatin karena pada waktu itu ada surat permintaan dari Kejaksaan Negeri Namlea, lalu atas perintah atasan saksi turun melakukan pengukuran dan perhitungan pada proyek-proyek pembangunan milik pemerintah daerah Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa ahli ketika melakukan perhitungan dilapangan dengan melihat sejauh mana hasil pekerjaan dari kontraktor ;
- Bahwa ahli mempunyai keahlian dalam menghitung suatu bangunan karena ahli di bagian Cipta Karya ;
- Bahwa ahli di Dinas Pekerjaan Umum menjabat sebagai Plt Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan bidang Cipta Karya yang ditugaskan untuk menghitung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Puskesmas Pembantu di Desa Waikatin dan Rehabilitasi Rumah Dokter di Leksula ;

- Bahwa ahli turun ke lokasi proyek sekitar bulan Oktober 2011 ;
- Bahwa ahli melakukan pengukuran dan perhitungan untuk proyek rehabilitasi rumah dokter di Leksula tahun anggaran 2011 ;
- Bahwa cara ahli melakukan pengukuran dan perhitungan pekerjaan rehabilitasi rumah dokter adalah dengan cara melihat dari hasil pekerjaan yang ada ;
- Bahwa hasil perhitungan yang ahli dapatkan dari hasil pemeriksaan adalah realisasi pekerjaan dikurangkan dengan kontrak maka didapat sisa pekerjaan yang belum terealisasi sehingga ahli mendapatkan ada 14,36 % yang sudah terealisasi ;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan hanya satu kali saja bersama dengan Tim dari Kejaksaan Negeri Namlea ;
- Bahwa setelah ahli melakukan pengukuran dan perhitungan ternyata pekerjaan tidak sesuai dengan RAB dan ada selisih pekerjaan ;
- Bahwa ahli lupa berapakah nilai kontrak pekerjaan tersebut ;
- Bahwa ahli tidak mempunyai sertifikasi khusus tentang bangunan namun ahli telah berpengalaman dalam melakukan perhitungan sebuah bangunan selama bertugas di Dinas Pekerjaan Umum di Namlea Kabupaten Buru ;
- Bahwa untuk pekerjaan rehabilitasi rumah dokter ada 12 item pekerjaan dan sudah dikerjakan semua ;
- Bahwa ahli melakukan perhitungan dan pengukuran dengan meter untuk semua pekerjaan ;
- Bahwa nama paket yang ada dalam kontrak adalah Pembangunan Rumah Dokter ternyata yang dikerjakan adalah rehabilitasi rumah dokter dan itu sudah beda dengan kontrak yang ada , kalau menyangkut dengan pembangunan rumah dokter adalah mulai dari bagian pondasi sampai dengan pekerjaan tutup atap dan itu pekerjaannya banyak tetapi yang rekanan kerjakan adalah rehabilitasi saja , misalnya melakukzn pekerjaan yang rusak-rusak diperbaiki seperti daun pintu yang rusak diganti , tegel beberapa meter yang rusak di ganti, plafon juga diganti dan ahli hanya menghitung apa yang dikerjakan oleh rekanan saja kemudian diperhitungkan dengan kontrak maka terdapat selisih pekerjaan bahkan didalam kontrak tidak ada pembuatan pagar maka oleh karena ahli toleransi maka pagar dihitung oleh ahli karena dibuat pondasi dan kalau ada pekerjaan beton ahli sisipkan juga sehingga ditemukan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh rekanan masih sejumlah 14,36 % saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa plafon yang sudah terpasang, pengecatan, pemasangan tegel semua ada di dalam RAB ;
 - Bahwa untuk pekerjaan pintu di dalam RAB di sebut meter bukan jumlah berapa buah pintu, misalnya satu buah pintu dengan ukuran tinggi 2 meter dan lebar 1 meter sehingga dalam perhitungan adalah 2 x 1 meter persegi sehingga didapat 3 meter ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui CV manakah yang mengerjakan pekerjaan tersebut karena saksi hanya datang melakukan pengukuran dan perhitungan saja ;
 - Bahwa ketika ahli melakukan pemeriksaan dilapangan untuk pekerjaan rumah dokter juga disertai dengan kontrak tetapi yang ahli temukan adalah pekerjaan rehabilitasi rumah dokter sedangkan didalam kontrak adalah pembangunan ;
 - Bahwa ketika ahli melakukan pemeriksaan tidak ada kontraktor yang ada hanya dokter yang tinggal dirumah itu ;
 - Bahwa pada waktu itu yang ahli lakukan perhitungan adalah bangunan lama bukan bangunan baru ;
 - Bahwa pekerjaan pagar yang tidak masuk dalam kontrak saksi masukkan juga dalam perhitungan sebagai hasil kerja kontraktor ;
 - Bahwa sepengetahuan ahli sesuai kontrak adalah bangunan baru tetapi kenyataan dilapangan adalah pekerjaan rehabilitasi ;
 - Bahwa ketika ahli melakukan penghitungan sudah ada ada bangunan yaitu bangunan lama ;
 - Bahwa kualitas kayu yang dipakai adalah kayu meranti kualitas kayu kelas satu yang ahli ketahui ketika melakukan pemeriksaan pada reng balok yang ada di bagian atas bangunan ;
 - Bahwa setelah dihitung perbandingan antara beton dengan kayu maka terdapat selisih
 - Bahwa perbedaan antara pekerjaan rehabilitasi dengan pekerjaan pembangunan adalah jika pekerjaan pembangunan adalah dari bagian fondasi sampai dengan tutup atap kalau pekerjaan rehabilitasi adalah hanya mengerjakan yang rusak-rusak lalu diganti dengan yang baru ;
 - Bahwa didalam kontrak lokasinya hanya menyebutkan nama Desa nya saja ;
- Atas pendapat ahli terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa :
- Sesuai dengan kontrak adalah pekerjaan rehabilitasi rumah dokter bukan membangun baru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Didalam rehabilitasi rumah dokter ada gambar bangunan , tetapi rehabilitasinya lebih besar ;
Atas keberatan terdakwa ahli menyatakan bahwa :
- Menyangkut dengan pekerjaan tersebut data yang didapat oleh ahli adalah pembangunan rumah dokter ;
----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa EDI TRI SUKMONO telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa sebagai Direktur CV Cendrawasih adalah Leopold dan terdakwa hanya pinjam bendera saja ;
- Bahwa ketika dilakukan lelang untuk pekerjaan rehabilitasi rumah dokter pada tahun 2010 yang hadir adalah Lepold sebagai pemilik perusahaan CV Cendrawasih ;
- Bahwa sebagai pemenang untuk pekerjaan rehabilitasi rumah dokter adalah CV Cendrswasih dan terdakwa meminta kepada CV Cendrawasih untuk mengerjakan proyek tersebut ;
- Bahwa pekerjaan tersebut bisa dikerjakan oleh terdakwa adalah berdasarkan perjanjian tertulis antara terdakwa dengan Leopold ;
- Bahwa terdakwa mengadakan perjanjian tertulis dengan leopold adalah karena terdakwa ingin mendapatkan pekerjaan saja ;
- Bahwa pekerjaan proyek rehabilitasi rumah dokter tersebut terletak di Leksula ;
- Bahwa dana untuk pekerjaan proyek rehabilitasi rumah dokter tahun 2010 tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus APBN pada Dinas Kesehatan ;
- Bahwa pekerjaan proyek dikerjakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender dan terdakwa mulai bekerja pada bulan Oktober tahun 2010 sedangkan tanda tangan kontrak pada bulan September 2010 ;
- Bahwa oleh karena pekerjaan tersebut diminta oleh terdakwa dari Leopold, maka sebelum melaksanakan pekerjaan terdakwa diajak oleh Leopold untuk menghadap kepada Kepala Dinas Kesehatan pada bulan Oktober tahun 2010 dan pada waktu itu Kepala Dinas menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut adalah rehabilitasi rumah dokter , mengganti bagian yang rusak dan mengisi perabot rumah tangga serta membuat pagar ;
- Bahwa perabot rumah tangga dan pembuatan pagar tidak termasuk dalam alokasi rehabilitasi rumah dokter ;
- Bahwa sesuai dengan permintaan Kepala Dinas, terdakwa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Kepala Dinas tanpa ada yang tertinggal ;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan tersebut adalah Rp.243.645.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) lebih ;



37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal pekerjaan terdakwa tidak mencairkan dana sebesar 30 % tetapi terdakwa membiayai pekerjaan awal tersebut dengan menggunakan dana terdakwa sendiri kemudian setelah pekerjaan selesai baru dilakukan pencairan dana pada bulan Desember tahun 2010 setelah dipotong PPH / PPN yang semuanya diurus oleh Direktur CV Cendrawasih selanjutnya terdakwa menerima dana sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa memberi fee kepada Leopold sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- Bahwa selama terdakwa melaksanakan pekerjaan tidak ada Tim Tehnis yang turun melakukan pemeriksaan sampai dengan pekerjaan selesai ;
- Bahwa yang menjadi PPTK pada proyek rehailitasi rumah dokter adalah Drs. Ibrahim Banda ;
- Bahwa terdakwa pernah mengembalikan uang kepada negara sebesar Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) karena terdakwa dituduh oleh jaksa telah bersalah menggunakan uang negara sekitar Rp.180.000.000,- seratus delapan puluh juta rupiah dan uang tersebut didapatkan terdakwa dari berhutang ;
- Bahwa terdakwa mengembalikan uang tersebut hanya itikad baik saja dari terdakwa ;
- Bahwa untuk pencairan 70 % dilakukan oleh Leopold tidak seluruhnya diserahkan kepada terdakwa tetapi setelah di potong PPh dan PPN serta fee baru sisanya diserahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mempunyai perusahaan sendiri yaitu CV Mitra Utama ;
- Bahwa pekerjaan tersebut tidak di sub kontrakkan oleh Leopold kepada terdakwa tetapi terdakwa yang meminta pekerjaan tersebut dari Leopold ;
- Bahwa saksi melakukan perjanjian secara pribadi dengan Leopold dan ada surat perjanjian pinjam pakainya ;
- Bahwa proses pencairan dana baik 30 % maupun 70 % yang mencairkan adalah Leopold dan setelah dana cair dipotong PPh ,PPn dan fee kemudian baru sisanya diberikan kepada terdakwa jadi selama bekerja terdakwa menggunakan dana pribadinya dulu baru setelah pekerjaan selesai dibayar oleh Leopold ;
- Bahwa terdakwa mengetahui RAB pada bulan Desember 2010 setelah pekerjaan selesai dan di dalam RAB bentuknya adalah seperti membangun baru jadi tidak sesuai dengan yang terdakwa kerjakan dan terdakwa melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan instruksi dari kepala Dinas Kesehatan sehingga bertentangan dengan yang ada dalam RAB ;



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa melaksanakan pekerjaan rehabilitasi rumah dokter di Leksula tidak pernah mendapatkan kontrak , sehingga apa yang terdakwa kerjakan adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas karena terdakwa beranggapan bahwa apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas adalah benar ;
- Bahwa seharusnya terdakwa melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak ;
- Bahwa untuk pengadaan perabot rumah tangga tidak ada didalam kontrak ;
- Bahwa terdakwa mengerjakan pengadaan perabot rumah tangga karena atas perintah dari Kepala Dinas dan terdakwa menganggap perintah dari Kepala Dinas tersebut yang harus dilaksanakan dan pada waktu itu terdakwa bersama dengan Leopold menghadap kepada Kepala Dinas sendiri dan saat itu terdakwa menyampaikan bahwa besok akan mulai bekerja ;
- Bahwa ketika ketika terdakwa menghadap kepada Kepala Dinas kontrak sudah keluar dan RAB sudah keluar sebelum tender ;
- Bahwa biaya yang terdakwa keluarkan untuk pekerjaan yang tidak ada dalam kontrak yaitu pengadaan perabot rumah tangga adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan biaya untuk pembuatan pagar adalah sebesar antara Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan terdakwa menegerjakan kedua item pekerjaan tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri bukan dari hasil pencairan yang 30 % ;
- Bahwa pekerjaan yang harus direhabilitasi adalah bagian yang rusak dan hampir sebagian besar sudah terdakwa kerjakan dan menggantikan dengan yang baru termasuk tembok, keramik dipasang baru, plafon dan seng diganti juga ada penambahan bangunan belakang dan teras ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mencocokkan antara pekerjaan yang terdakwa kerjakan dengan koktrak tetapi terdakwa hanya menyampaikan kepada konsultan pengawas bahwa ada penambahan perabot rumah tangga saja lalu dari pihak konsultan mengatakan nanti dibuat berita acara untuk pencairannya ;
- Bahwa selama terdakwa melaksanakan pekerjaannya konsultan pengawas tidak pernah turun kelokasi untuk membuat laporan progress ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa dana bisa turun sedangkan konsultan pengawas tidak pernah membuat laporan progress ;
- Bahwa ketika terdakwa menyampaikan kepada konsultan pengawas kalau ada pengadaan perabot konsultan juga bingung dan konsultan mengatakan nanti akan dirubah , mungkin juga termasuk membuat laporan progress dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan perubahan yang akan dibuat oleh konsultan pengawas ;

- Bahwa dalam mengerjakan pekerjaan tersebut terdakwa rugi tetapi tidak tahu berapa kerugian yang ditanggung oleh terdakwa ;
- Bahwa secara langsung terdakwa tidak pernah menerima teguran dari PPTK namun terdakwa pernah mendengar kalau ada teguran tentang pagar karena pagar sebagian dibuat dari kayu dan sebagian dari beton ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengapa ditegur masalah pekerjaan pagar sedangkan pekerjaan pagar tidak ada dalam kontrak dan setelah ditegur terdakwa membuat pagar tembok ;
- Bahwa Kepala Dinas Kesehatan memerintahkan terdakwa bekerja tidak melihat kontrak hanya karena dokter akan menempati rumah dinas tersebut , sehingga terdakwa langsung bekerja ;
- Bahwa terdakwa menyelesaikan pekerjaannya sebelum tanggal 15 Desember 2010 ;
- Bahwa pencairan dana pada tanggal 23 Desember 2010 sedangkan pekerjaan selesai pada tanggal 15 Desember 2010 dan dokter sudah menempati rumah tersebut ;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan terakhir terdakwa melaporkan pekerjaan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan ketika terdakwa melaporkan pekerjaan tersebut Leopold tidak hadir ;
- Bahwa dalam mengerjakan pekerjaan rehabilitasi rumah dokter antara terdakwa dengan Kepala Dinas Kesehatan tidak ada ikatan ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui hasil pemeriksaan ahli bahwa terdakwa hanya mengerjakan pekerjaan 14 % karena yang terdakwa kerjakan adalah sesuai dengan instruksi dari Kepala Dinas ;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan fee kepada Kepala Dinas Kesehatan yaitu hehamony Elly ;
- Bahwa pekerjaan yang belum diselesaikan oleh terdakwa sekitar 50 % ;
- Bahwa sebelum mengerjakan proyek rehabilitasi rumah dokter terdakwa sudah pernah mengerjakan kurang lebih 15 (lima belas) proyek ;
- Bahwa ketika terdakwa mengerjakan proyek – proyek tersebut yang menjadi dasar adalah kontrak namun untuk pekerjaan rehabilitasi rumah dokter tidak dengan kontrak ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat Perjanjian Kerja Nomor 845.1.05/PPTK/PL/BURSEL-DINKES/IX/2010 tanggal 23 September 2010 antara Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan dengan CV. CENDRAWASIH untuk pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula di Desa Leksula Kec. Leksula Kab. Buru Selatan dengan nilai kontrak Rp. 243.645.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
2. Asli Enggining Estimate Pekerjaan pembangunan Rehabilitasi/Pembangunan rumah dokter/ paramedis puskesmas Leksula di Desa Leksula Kec. Leksula Kab. Buru Selatan.
3. Foto dokumentasi proyek pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula TA 2010 di Desa Leksula Kec. Leksula Kab. Buru Selatan
4. Foto Copy Berita Acara Pembayaran Angsuran (TERMIJN) I,II,III & IV Nomor : 845.1.05/PPTK/PL/BURSEL-DINKES/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 antara PPTK dengan Direktur CV. CENDRAWASIH untuk pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula di Desa Leksula Kec. Leksula Kab. Buru Selatan.
5. Foto Copy Dokumen Lelang Pekerjaan Rehabilitasi/ Pembangunan Rumah Paramedis Leksula TA.2010 di Desa. Leksula Kec. Leksula Kab. Buru Selatan.
6. Foto Copy Gambar Pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah Dokter Medis Puskesmas Leksula di Desa Leksula Kec. Leksula Kab. Buru Selatan ;
7. Asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 731/SP2D/LS/2010 tanggal 19 November 2010 kepada LEOPOLD BENHARD TANI Direktur CV. Cendrawasih sebesar Rp. 73.093.500,- (tujuh puluh tiga sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)



41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Kwitansi Pembayaran belanja modal pengadaan konstruksi/ pembelian bangunan angsuran 30% guna pekerjaan rehabilitasi puskesmas/puskesmas pembantu SPK No 845.1.05/PPTK/BS-DINKES/IX/2010 tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp. 73.093.500,- (tujuh puluh tiga sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
9. Asli SPM (Surat Perintah Membayar) nomor : 15/SPM-Dinkes/LS/2010 tanggal 27 Oktober 2010 terbilang Rp. 65.119.664 (enam puluh lima juta seratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah)
10. Asli Daftar Uji Kelengkapan Dokumen SPP nomor : 15/SPP-LS/DINKES/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010
11. Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang/Jasa) nomor : 15/SPP-LS/DINKES/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010.
12. Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor : 15/SPP-LS/DINKES/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010.
13. Asli Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 15/SPP-LS/DINKES/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010.
14. Asli Rincian Rencana Penggunaan Anggaran nomor : 15/SPP-LS/DINKES/X/2010.
15. Asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 1004/SP2D/LS/2010 tanggal 15 Desember 2010 kepada LEOPOLD BENHARD TANI Direktur CV. Cendrawasih sebesar Rp. 170.551.500,- (seratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah)
16. Asli Kwitansi Pembayaran belanja modal pengadaan konstruksi/ pembelian bangunan 100% guna pekerjaan rehabilitasi puskesmas/puskesmas pembantu SPK No 845.1.05/PPTK/



42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BS-DINKES/IX/2010 tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp. Rp. 170.551.500,- (seratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah)

17. Asli SPM (Surat Perintah Membayar) nomor : 48/SPM-Dinkes/LS/2010 tanggal 14 Desember 2010 terbilang Rp. 151.945.882,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah)
18. Asli Daftar Uji Kelengkapan Dokumen SPP nomor : 48/SPP-LS/DINKES/X/2010 tanggal 14 Desember 2010
19. Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang/Jasa) nomor : 48/SPP-LS/DINKES/X/2010 tanggal 14 Desember 2010.
20. Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor : 48/SPP-LS/DINKES/X/2010 tanggal 14 Desember 2010.
21. Asli Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 48/SPP-LS/DINKES/X/2010 tanggal 14 Desember 2010.
22. Foto copi DIPA Perubahan APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan tahun 2010 nomor 1.02.1.02.01
23. Foto copy Keputusan Pejabat Bupati Buru Selatan nomor : 77 tahun 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Atas Kegiatan yang Dibiayai Dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2010 tanggal 22 Februari 2011
24. Asli surat teguran keras Kepala Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan nomor:440/249/Dinkes/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada LEOPOLD BENDHARD TANI,
Direktur CV. Cendrawasih ;

25. Uang tunai sejumlah **Rp. 96.000.000,-**
(Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) yang
terdiri dari Pecahan Rp. 100.000,- (Seratus
Ribu Rupiah) sebanyak 610 (Enam Ratus
Sepuluh Puluh) lembar dan Pecahan Rp.
50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak
700 (Tujuh Ratus) lembar ;

dikembalikan kepada negara c.q Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan
melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan ;

Yang kesemuanya telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dan dikenali oleh mereka, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan telah terjadinya suatu peristiwa sebagaimana didakwakan Penuntut Umum sebagai peristiwa pidana dan menentukan siapa pelaku dari peristiwa pidana tersebut ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya tidak mencantumkan barang bukti berupa

- Surat Perjanjian Nomor : 04/CV.CW/Per/IX/2010 tertanggal 24 September 2010 antara Leopold Benhard Tani dengan Edi Tri Sukmono ;
- Daftar Realisasi Dana Blokir Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan pada Bank Pembangunan Dinas HEHAMONY .E, SH, MH pada tanggal 02 Nopember 2011 ;

Maka selanjutnya Majelis Hakim menambahkan daftar bukti dimaksud dalam putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan tentang beberapa pandangan para sarjana sehubungan dengan pengertian apa itu korupsi dan masalah tindak pidana korupsi tersebut ;

----- Menimbang, bahwa pengertian atau kata asal korupsi menurut Fockema Andrea dalam Andi Hamzah kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* (Webster Student Dictionary 1960) yang selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* tersebut berasal dari kata *corrumpere* suatu bahasa latin yang lebih tua dan dari bahasa Latin tersebut turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu



44 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

corruption, corrupt , bahasa Perancis yaitu *corruption* dan dari bahasa Belanda menjadi bahasa Indonesia yaitu korupsi ;

----- Menimbang, bahwa dalam *The Lexicon Webster Dictionary* bahwa kata korupsi berarti kebusukan , keburukan, kejahatan, ketidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah ;

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang juga haruslah memerlukan *extra ordinary measures* (tindakan yang luar biasa) haruslah ditinggalkan paham yang *formalistis legal thinking* dan mengutamakan kebenaran substansi dari perbuatan yang didakwakan sebagai suatu tindak pidana, dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim adanya kekurangan formal (*apabila ada*) dalam penanganan perkara haruslah ditinggalkan dengan lebih mengutamakan pembuktian dari substansi materi perkara, namun dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia dari Terdakwa karena pemberantasan tindak korupsi secara serampangan demi mengejar target tertentu atau adanya desakan kepentingan di luar hukum merupakan suatu kesewenang-wenangan Negara cq aparat penegak hukum terhadap hak-hak sipil warga Negara ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara a quo secara proporsional dalam arti Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum , karena dalam konteks *Criminal Justice Sistem* tegaknya pelaksanaan peradilan (*law enforcement*) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel (*ultimate truth*) dengan asas “ *praduga tidak bersalah* “ (*presumption of innocence*) yang haruslah dilakukan menurut hukum (*due to process of law*) guna menjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara “ *jujur* “ dan “ *adil* “ (*to ensures a fair and just trial*) serta bersifat tidak memihak (*impartially*) ;

----- Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dasar atau fundamen pokok dalam proses persidangan perkara pidana karena surat dakwaan merupakan dasar dalam pemeriksaan yang fungsinya bagi :

1. Jaksa, sebagai dasar melakukan penuntutan perkara ke pengadilan dan kemudian untuk dasar pembuktian dan pembahasan yuridis dalam tuntutan hukum (*requisitoir*) serta selanjutnya dasar untuk melakukan upaya hukum.
2. Terdakwa, sebagai dasar dalam pembelaan dan menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap apa yang telah didakwakan terhadapnya.



45 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim, sebagai dasar untuk pemeriksaan di sidang Pengadilan dan putusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti/ tidaknya kesalahan terdakwa sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan.

(Lilik Mulyadi, SH., MH., *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia –Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 189-190).

---- Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mencermati surat dakwaan sebagai suatu kejadian yang diungkapkan Penuntut Umum yang harus diuji kebenarannya dalam pemeriksaan di persidangan yang dengan itu, maka akan ditemukan suatu kebenaran materiel dari beberapa kejadian berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sendiri, sehingga hal-hal yang tidak terungkap di persidangan baik hasil dari suatu penyelidikan, penyidikan atau keterangan yang diberikan di luar persidangan seperti pengakuan atau opini pribadi yang mengejawantah sebagai opini publik akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena bukan dan tidak merupakan fakta persidangan, halmana merupakan pengejawantahan dari asas praduga tak bersalah dari terdakwa ;

---- Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu :

Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Subsidair : melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Karena Surat Dakwaan kami susun secara subsidairitas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair yaitu :

Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke –KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara Melawan Hukum
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;



Ad.1. Unsur Setiap Orang

---- Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam ketentuan ini adalah merupakan unsur yang lazim di sebut sebagai “Barang Siapa”, yang dalam Jurisprudensi Peradilan, diartikan sebagai siapapun orangnya yang dapat dijadikan subjek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara langsung kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa kata “ Setiap Orang “ menunjuk orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana seperti dimaksud dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) disebutkan “ Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi “ ;

----- Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/ Pid/1994 kata “setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “ barang siapa “ jadi yang dimaksud dengan “ setiap orang “ disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

----- Menimbang, bahwa sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, sehat fisik maupun psikisnya dan Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi baik yang Terdakwa benarkan maupun yang Terdakwa sanggah ;

----- Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas maka terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan tersebut dan karenanya unsur “setiap orang “ telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Secara Melawan Hukum

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang –Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ secara melawan hukum ” meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti “formil“ maupun dalam arti “Materiil“.



47 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam arti materiil berarti perbuatan tersebut bukan saja melanggar ketentuan hukum Tertulis, akan tetapi harus juga melanggar atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang bersifat umum dari Hukum yang tidak tertulis ataupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam arti formil, berarti sifat melawan hukum dari suatu perbuatan yang dapat dihukum itu ditetapkan berdasarkan suatu peraturan Perundang-Undangan. Dalam perkara ini sifat melawan hukum dapat diartikan bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

----- Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif didasarkan pada asas-asas keadilan atau asas-asas hukum tidak tertulis yang bersifat umum, sedangkan dalam fungsi positif didasarkan pada asas kepatutan dalam masyarakat dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela atau merusak keadilan masyarakat

----- Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor: 003/PPU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006 menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai sifat melawan hukum materiil tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga yang masih berlaku hanyalah sifat melawan hukum dalam arti formil ;

----- Menimbang, bahwa tentu putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan perdebatan dan tampaknya Mahkamah Agung pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dalam putusan tanggal 21 Pebruari 2007 dalam perkara terdakwa Achmad Rojadi, dengan berdasar pada doktrin dan yurisprudensi masih terlihat tetap menganut ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif (Amin Sutikno, Majalah Varia Peradilan tahun XXII No.260 Juli 2007 hal. 65) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata :

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komaditer CV Cenrawasih tanggal 08 September 1992 Nomor 08 yang dikeluarkan oleh Grace Margaretha Gunawan , SH Notaris di Ambon dan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 04/CV.CW/Per/IX/2010 tanggal 24 September 2010 antara Terdakwa dengan Leopold selaku Direktur CV Cendrawasih terdakwa bertindak selaku kontraktor pelaksana CV Cendrawasih ;



48 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan melaksanakan kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya yang sumber dananya berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Kesehatan T. A 2010 yang terdapat dalam batang tubuh APBD Kabupaten Buru Selatan, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-Perubahan) Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan T.A 2010 Nomor : 1.02.1.02.01 kode rekening 1.02.1.02.01.25 tentang Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya pada kode kegiatan : 1.02.1.02.01.25.21 tentang Rehabilitasi Sedang/ berat Puskesmas Pembantu dengan total Dana DAK sebesar Rp. 5.243.028.000,- (lima milyar dua ratus empat puluh tiga juta dua puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa dari total dana DAK untuk kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas Pembantu tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula dengan nilai kontrak sebesar Rp. 243.645.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) belum dipotong pajak ;
- Bahwa setelah melalui proses pelelangan, berdasarkan Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan Nomor : 005/ PEN-PPTK/ DAK-BURSEL/ IX/ 2010 tanggal 17 September 2010 tentang Penetapan Pemenang Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula T.A 2010 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. IBRAHIM BANDA,MM selaku PPTK, telah menetapkan CV. CENDERAWASIH untuk melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula T.A 2010 di Desa Leksula Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa atas dasar penetapan pemenang pelelangan tersebut, kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 845.1.05/SPK/PPTK/PL/BURSEL-DINKES/IX/2010 tanggal 23 September 2010 dan diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 845.1.05/ SPMK/ PPTK/ PL/ BURSEL-DINKES/ IX/ 2010 tanggal 23 September 2010 yang ditanda tangani oleh saksi saksi Drs. IBRAHIM BANDA,MM selaku PPTK ;
- Bahwa didalam Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 845.1.05/SPK/PPTK/PL/ BURSEL-DINKES/IX/2010 tanggal 23 September 2010 disebutkan tentang hal- hal yang menjadi kewajiban dan hak- hak Penyedia Jasa/ kontraktor diantaranya adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula T.A 2010 sesuai dengan kontrak.
- e. Harga borongan/ nilai kontrak sebesar Rp. 243.645.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) yang pembayarannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan persentase pekerjaan yang berhasil diselesaikan oleh penyedia jasa.
- f. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender mulai tanggal 23 September 2010 dan berakhir pada tanggal 23 Desember 2010.
 - Bahwa untuk pekerjaan awal sudah dicairkan dana sebesar 30 % pada bulan Nopember 2010 yang masuk ke rekening CV Cendrawasih ;
 - Bahwa hubungan antara terdakwa dengan pekerjaan rehabilitasi rumah dinas dokter adalah pada awalnya yang mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan proyek sejak dibuatkan kontrak dan SPK adalah Leopold dan kemudian diserahkan kepada terdakwa dan antara terdakwa dengan CV Cendrawasih memang ada kerja sama dengan dibuatkan Surat Perjanjian Nomor : 04/ CV.CW/Per/IX/2010 tanggal 24 September 2010 tentang pinjam pakai perusahaan ;
 - Bahwa terdakwa bekerja dibawah bendera CV Cendrawasih ;
 - Bahwa sampai pada akhir masa pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 23 Desember 2010 terdakwa tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya
 - Bahwa pada pekerjaan rehabilitasi rumah dokter tersebut ada pengalihan pekerjaan yaitu dengan ditambahkan perjaan pembuatan pagar senilai Rp.35.000.000,-perabotan mebelair yang tidak terdapat dalam kontrak yang terdiri dari :
 - 3 (tiga) buah almari
 - 2 (dua) buah springbed
 - 1 (satu) buah televisi
 - 1 (satu) buah parabola
 - 1 (satu) buah kulkas
 - 1 (satu) buah rak televisi
 - 1 (satu) set kursi sofa lengkap dengan meja
 - 1 (satu) set meja dan kursi makan
 - Barang pecah belah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pintu pagar besi
- 1 (satu) buah kipas angin
- 1 (satu) tempat tidur pasien
- Lantai keramik

Yang keseluruhannya seharga Rp.50.000.000,-

----- Menimbang, bahwa uraian singkat perbuatan diatas adalah Perbuatan melawan hukum (Wedderrechtelijk) yang dilakukan terdakwa tidak dalam kapasitas sebagai “persoonlijk” yang sama pengertiannya dengan “perseorangan” secara pribadi, namun dilakukan dalam kapasitas selaku kontraktor pelaksana berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 04/CV.CW/Per/IX/2010 tanggal 24 September 2010 antara Terdakwa dengan Leopold selaku Direktur CV Cendrawasih kualitas mana tidak melekat pada diri orang lain ;

----- Menimbang, bahwa karena perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang dimaksudkan setiap orang secara pribadi “persoonlijk”, sementara yang dilakukan oleh terdakwa dari segi ius in causa positium (apa yang secara konkrit terjadi), dilakukan dalam jabatannya sebagai kontraktor pelaksana CV Cendrawasih maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dilakukan sebagai perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum secara pribadi, tetapi sudah merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

----- Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi bahwa perbuatan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum baik formil maupun materiil. Hal yang sama dijelaskan Prof.Dr. Andi Hamzah, SH. Dalam bukunya Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, hal.191 bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (*inherent*) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dalam kualitas sebagai Kontraktor Pelaksana dari CV Cendrawasih dan karena perbuatan menyalahgunakan kewenangan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang secara spesifik sudah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka sesuai asas *lex specialis derogat legi generali*, maka ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut yang lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian unsur *melawan hukum* dalam dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primair tidak terbukti menurut hukum untuk itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor : 20 Tahun 2001 ,yakni secara melawan hukum tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yakni Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi ;
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

----- Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam dakwaan primair , maka untuk tidak membuat pengulangan yang bersifat sia-sia dalam putusan ini , pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih sepenuhnya untuk digunakan dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini ;

Ad.2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi ;

----- Menimbang, bahwa mengacu kepada cara pembuat undang- undang merumuskan unsur kesengajaan dalam KUHP, dapat diketahui bahwa frasa “*dengan tujuan* “ mengindikasikan bahwa delik ini haruslah dilakukan dengan suatu “*kesengajaan*” (*opzet/dolus*) dari pelaku tindak pidana tersebut ;

----- Menimbang, bahwa pembuat undang - undang, tidak memberi pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud “ dengan sengaja / kesengajaan “ ataupun “ *opzet /dolus* “ tersebut, akan tetapi dengan mempergunakan “ *wethistorische interpretasi* “ dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “ *opzet / dolus* “ atau “ *dengan sengaja* “ menurut rumusan *Memorie Van Toelichting* adalah “ *willens en wetens* “, yang dalam dunia peradilan, seperti tercermin dalam putusan –putusan Hoge Raad, perkataan “*willens* “ atau menghendaki, diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan “ *wetens* “ atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (Vide : Drs. PAF. LAMINTANG, Dasar –Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1997, hal 286) ;



52 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula dengan adanya kata penghubung “**atau**” dalam rumusan unsur delik ini maka beban pembuktian bersifat alternatif artinya cukup membuktikan salah satu bagian unsur yaitu apakah menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi sudah dapat memenuhi unsur ini.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada pengeluaran dan menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Sinar Grafika tahun 2008 halaman 46 bahwa yang dimaksudkan dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;

----- Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 nomor 813 K/Pid/1987 dalam salah satu pertimbangannya menyebutkan “ usur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau hubungan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dimilikinya karena jabatan atau keudukannya ;

----- Menimbang, bahwa, berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri yang telah dihadirkan dipersidangan secara patut terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa dari total dana DAK untuk kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas Pembantu tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula dengan nilai kontrak sebesar Rp. 243.645.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) belum dipotong pajak ;
- Bahwa setelah melalui proses pelelangan, berdasarkan Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan Nomor : 005/ PEN-PPTK/ DAK-BURSEL/ IX/ 2010 tanggal 17 September 2010 tentang Penetapan Pemenang Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula T.A 2010 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. IBRAHIM BANDA, MM selaku PPTK, telah menetapkan CV. CENDERAWASIH untuk melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula T.A 2010 di Desa Leksula Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa atas dasar penetapan pemenang pelelangan tersebut, kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 845.1.05/SPK/PPTK/PL/BURSEL-DINKES/IX/2010 tanggal 23 September 2010 dan diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 845.1.05/ SPMK/ PPTK/ PL/ BURSEL-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINKES/ IX/ 2010 tanggal 23 September 2010 yang ditanda tangani oleh saksi saksi Drs. IBRAHIM BANDA,MM selaku PPTK ;

- Bahwa didalam Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 845.1.05/SPK/PPTK/PL/ BURSEL-DINKES/IX/2010 tanggal 23 September 2010 disebutkan tentang hal- hal yang menjadi kewajiban dan hak- hak Penyedia Jasa/ kontraktor diantaranya adalah :
 - g. Melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula T.A 2010 sesuai dengan kontrak.
 - h. Harga borongan/ nilai kontrak sebesar Rp. 243.645.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) yang pembayarannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan persentase pekerjaan yang berhasil diselesaikan oleh penyedia jasa.
 - i. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender mulai tanggal 23 September 2010 dan berakhir pada tanggal 23 Desember 2010.
- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan pekerjaan rehabilitasi rumah dinas dokter adalah pada awalnya yang mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan proyek sejak dibuatkan kontrak dan SPK adalah Leopold dan kemudian diserahkan kepada terdakwa karena antara terdakwa dengan CV Cendrawasih memang ada kerja sama dengan dibuatkan Surat Perjanjian Nomor : 04/ CV.CW/Per/IX/2010 tanggal 24 September 2010 tentang pinjam pakai perusahaan ;
- Bahwa setelah dibuatkan Surat Perjanjian antara terdakwa dengan Leopold Nomor : 04/Cv.CW/Per/IX/2010 tertanggal 24 September 2010 maka pekerjaan rehabilitasi rumah dokter tersebut sepenuhnya ada dalam tanggung jawab terdakwa ;
- Bahwa sampai pada akhir masa pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 23 Desember 2010 terdakwa tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya ;
- Bahwa CV Cendrawasih dalam hal ini Leopold Benhard Tani telah menerima pembayaran 100 % , yang selanjutnya pembayaran tersebut oleh Leopold diserahkan diserahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap yakni masing- masing sebagai berikut :
 1. Angsuran pertama untuk pembayaran uang muka sebesar 30 % dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 73.093.500,- (tujuh puluh tiga juta sembilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



... puluh tiga ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2010 sesuai dengan SP2D Nomor : 731/ SP2D/ LS/ 2010, SPM Nomor : 15/ SPM-LS/ DINKES/ XII/ 2010 tanggal 27 Oktober 2010, SPP Nomor : 15/ SPP-LS/ DINKES/ XII/ 2010 tanggal 27 Oktober 2010 dan kwitansi pembayaran tanggal 27 Oktober 2010.

2. Angsuran kedua untuk pembayaran 100 % sebesar Rp. 170.551.000,- pada tanggal 15 Desember 2010 sesuai dengan SP2D Nomor : 1004/ SP2D/ LS/ 2010, SPM Nomor : 48/ SPM-DINKES/LS/2010 tanggal 14 Desember 2010, SPP nomor : 48/ SPP-LS/ DINKES/ XII/ 2010 tanggal 14 Desember 2010 dan Kwitansi Pembayaran tanggal 14 Desember 2010.

- Bahwa dari total pembayaran sebesar Rp. 243.645.000,- ,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) tersebut ada dilakukan pemotongan pajak PPN Rp.22.149.546,- (dua puluh dua juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) dan PPH sebesar Rp. 4.429.909,- (empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan rupiah) sehingga total potongan sebesar Rp. 26.579.455,- dan jumlah bersih yang diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp.217.065.545,- (dua ratus tujuh belas juta enam puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) ;

• Bahwa berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh ahli Arman Tuarita, ST bahwa pekerjaan yang telah diselesaikan oleh terdakwa hanya sebesar 14, 62 % atau senilai Rp. 36.411.372,102 termasuk pekerjaan pembuatan pagar yang tidak ada dalam kontrak sehingga masih ada kekurangan pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan oleh terdakwa sebesar 85, 38 % atau sejumlah Rp.180.654.172,898 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri ;

• Bahwa selain itu atas perintah dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan yaitu saksi Hehamony Elly, SH terdakwa ada membeli beberapa perabotan untuk rumah dokter yang terdiri dari :

- 3 (tiga) buah almari
- 2 (dua) buah springbed
- 1 (satu) buah televisi
- 1 (satu) buah parabola
- 1 (satu) buah kulkas
- 1 (satu) buah rak televisi
- 1 (satu) set kursi sofa lengkap dengan meja



55 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set meja dan kursi makan
- Barang pecah belah
- Pintu pagar besi
- 1 (satu) buah kipas angin
- 1 (satu) tempat tidur pasien
- Lantai keramik

Yang keseluruhannya seharga Rp.50.000.000,-

Dengan demikian **unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

----- Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur melawan hukum dalam arti khusus atau sempit yang bersifat alternatif dapat terjadi dalam 6 kemungkinan perbuatan, yaitu :

1. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan
- . Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan
- . Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan
- . Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan
- . Menyalahgunakan sarana karena jabatan, atau
- . Menyalahgunakan sarana karena kedudukan.

----- Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan resmi tentang unsur ini, namun Mahkamah Agung dengan putusannya tertanggal 17-02-1992 No. 1340K/Pid/1992, memperluas pengertian Unsur Pasal 1 ayat (1).b UU No.3 Tahun 1971, dengan cara mengambil alih pengertian “ *menyalahgunakan kewenangan* “ yang mempersamakan dengan pengertian Pasal 52 ayat (2) b UU No. 5 Tahun 1986 sehingga unsur “ *menyalahgunakan kewenangan* “ mempunyai arti yang sama dengan pengertian perbuatan melawan hukum Tata Usaha Negara yaitu, bahwa pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu, halmana dikarenakan hukum pidana meski memiliki otonomi untuk memberikan pengertian yang tersendiri, akan tetapi hal tersebut tidak terdapat pengertian yang memuaskan maka digunakan pengertian dari cabang hukum lainnya, yaitu hukum Administrasi yang terlihat disini bahwa *menyalahgunakan kewenangan* lebih mendominasi pengertian dibanding yang lain, yaitu menyalahgunakan kesempatan dan menyalahgunakan sarana, sehingga menjadi inti pokok dari unsur ini;

----- Menimbang, bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan “ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena



56 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau kedudukan “ menurut R. Wiyono SH, disebutkan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana Korupsi lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ; (Vide : R. Wiyono, SH ; Pembahasan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, hal 46) ;

----- Menimbang, bahwa disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah *kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum public* atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang – undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 3 UUPTPK tersebut disebutkan pula bahwa penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana tersebut dihubungkan dengan “ jabatan “ atau “ kedudukan ” tertentu ;

----- Menimbang, bahwa sebenarnya dalam hukum pidana pada umumnya, khususnya dalam tindak pidana korupsi, terminologi “ *penyalahgunaan kewenangan* “ tidaklah memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya, sehingga oleh karenanya meskipun hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya (Vide : Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana; CV Diadit Media; Jakarta 2007; hal 427) ;

----- Menimbang, bahwa oleh *Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH*, disebutkan bahwa mengingat tidak adanya eksplisitas pengertian dari penyalahgunaan wewenang tersebut dalam hukum pidana dengan pendekatan ekstensif berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh *H.A. Demeersemen* tentang kajian “ *De Autonomie van het Materiele Stafrecht (Otonomi dari Hukum Pidana Materiel)* “ yang intinya mempertanyakan apakah ada harmoni dan disharmoni antara pengertian yang sama antara Hukum Pidana, khususnya dengan Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara, sebagai cabang ilmu hukum lainnya. Disini akan diupayakan keterkaitan pengertian yang sama bunyinya antara cabang ilmu hukum pidana dengan cabang ilmu hukum lainnya ; (Vide : *ibid* ; hal 426) ;

----- Menimbang, bahwa senada dengan apa yang dikemukakan diatas, didalam bagian pertimbangan hukum Putusan MARI tertanggal 12 Pebruari 2004 No. 572.K/Pid/2003, menyatakan :

“ manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan kepada Terdakwa , maka menurut hemat Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan – pertimbangan hukum atau aspek Hukum Administrasi Negara dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggung jawab jabatan (*liability jabatan*) yang



57 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggung jawaban perorangan atau individu atau pribadi (*liability pribadi*) sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip dalam Hukum Pidana; (Vide : Varia Peradilan ; Majalah Hukum Tahun XIX. No. 223, April 2004 ; hal 107) ;

----- Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI lainnya, berdasarkan Putusan MARI tertanggal 17 Pebruari 1992 No. 1340.K/Pid/1992 menurut Prof Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH, MARI telah melakukan penghalusan hukum (*lirechtsverwijning*) pengertian yang luas dari pasal 1 ayat 1 sub b UU No.3 tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian “ *menyalah gunakan kewenangan* “ yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan “ *detournement de pouvoir* “ ;

----- Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalah-gunaan kewenangan diartikan dalam 3 (tiga) wujud,yaitu :

1. Penyalah-gunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
2. Penyalah-gunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau Peraturan-peraturan lain ;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

----- Menimbang, bahwa mencermati redaksi “menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” setelah unsur “yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” dimana unsur *dengan tujuan* merupakan varian dari bentuk “kesengajaan” atau “opzet” atau “dolus”, sehingga mengacu pada Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa cara penempatan unsur “kesengajaan” dalam ketentuan pasal pidana akan menentukan relasi pengertiannya terhadap unsur-unsur delik lainnya yaitu unsur setelahnya diliputi olehnya, maka unsur “menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam konteks hukum pidana haruslah diliputi oleh kesengajaan dari si pelaku in casu Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berbeda yaitu “melawan hukum” dan “menyalah-gunakan kewenangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dan bila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa di persidangan yaitu adanya kualitas tertentu yang melekat pada diri Terdakwa dan tidak melekat pada diri setiap orang yaitu : bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 04/CV.CW/Per/IX/2010 tanggal 24 September 2010 antara Leopold Benhart Tani selaku Direktur CV Cendrawasih dengan terdakwa yang isinya menyebutkan semua pekerjaan rehabilitasi rumah dokter di Leksula menjadi tanggung jawab **terdakwa** Kualitas mana yang melekat pada diri Terdakwa tidak dimiliki setiap orang, sehingga perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa lebih mendekati fakta-fakta hukum ”menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang merupakan unsur pokok dalam dakwaan subsidair ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk maupun keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta :

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komaditer CV Cendrawasih tanggal 08 September 1992 Nomor 08 yang dikeluarkan oleh Grace Margareth Gunawan , SH Notaris di Ambon dan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 04/CV.CW/Per/IX/2010 tanggal 24 September 2010 antara Terdakwa dengan Leopold selaku Direktur CV Cendrawasih terdakwa bertindak selaku kontraktor pelaksana CV Cendrawasih ;
- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan melaksanakan kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya yang sumber dananya berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Kesehatan T. A 2010 yang terdapat dalam batang tubuh APBD Kabupaten Buru Selatan, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-Perubahan) Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan T.A 2010 Nomor : 1.02.1.02.01 kode rekening 1.02.1.02.01.25 tentang Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya pada kode kegiatan : 1.02.1.02.01.25.21 tentang Rehabilitasi Sedang/ berat Puskesmas Pembantu dengan total Dana DAK sebesar Rp. 5.243.028.000,- (lima milyar dua ratus empat puluh tiga juta dua puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa dari total dana DAK untuk kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas Pembantu tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula dengan nilai



59 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak sebesar Rp. 243.645.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) belum dipotong pajak ;

- Bahwa setelah melalui proses pelelangan, berdasarkan Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan Nomor : 005/ PEN-PPTK/ DAK-BURSEL/ IX/ 2010 tanggal 17 September 2010 tentang Penetapan Pemenang Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula T.A 2010 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. IBRAHIM BANDA,MM selaku PPTK, telah menetapkan CV. CENDERAWASIH untuk melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula T.A 2010 di Desa Leksula Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa atas dasar penetapan pemenang pelelangan tersebut, kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 845.1.05/SPK/PPTK/PL/BURSEL-DINKES/IX/2010 tanggal 23 September 2010 dan diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 845.1.05/ SPMK/ PPTK/ PL/ BURSEL-DINKES/ IX/ 2010 tanggal 23 September 2010 yang ditanda tangani oleh saksi saksi Drs. IBRAHIM BANDA,MM selaku PPTK ;
- Bahwa didalam Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 845.1.05/SPK/PPTK/PL/BURSEL-DINKES/IX/2010 tanggal 23 September 2010 disebutkan tentang hal- hal yang menjadi kewajiban dan hak- hak Penyedia Jasa/ kontraktor diantaranya adalah :
 - a. Melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula T.A 2010 sesuai dengan kontrak.
 - b. Harga borongan/ nilai kontrak sebesar Rp. 243.645.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) yang pembayarannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan persentase pekerjaan yang berhasil diselesaikan oleh penyedia jasa.
 - c. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender mulai tanggal 23 September 2010 dan berakhir pada tanggal 23 Desember 2010.
- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan pekerjaan rehabilitasi rumah dinas dokter adalah pada awalnya yang mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan proyek sejak dibuatkan kontrak dan SPK adalah Leopold dan kemudian diserahkan kepada terdakwa dan antara terdakwa dengan CV Cendrawasih memang ada surat perjanjian kerja sama dengan dibuatkan Surat Perjanjian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 04/CV.CW/Per/IX/2010 tanggal 24 September 2010 tentang pinjam pakai perusahaan ;

- Bahwa dari total pembayaran sebesar Rp. 243.645.000,- ,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) tersebut ada dilakukan pemotongan pajak PPN Rp.22.149.546,- (dua puluh dua juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) dan PPH sebesar Rp. 4.429.909,- (empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan rupiah) sehingga total potongan sebesar Rp. 26.579.455,- dan jumlah bersih yang diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp.217.065.545,- (dua ratus tujuh belas juta enam puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima sejumlah pembayaran tersebut, kenyataannya terdakwa tidak menyelesaikan sisa pekerjaannya sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan berdasarkan keterangan ahli dari Dinas PU Kab.Buru yakni ARMAN TUARITA,ST bahwa volume realisasi pekerjaan yang berhasil diselesaikan oleh terdakwa termasuk pembuatan pagar yaitu hanya 14,62 % atau sebesar Rp. 36.411.372,102 (tiga puluh enam juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah seratus dua sen) dari Rencana Anggaran Biaya pada Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : Nomor : 845.1.05/ PPTK/ PL/ BURSEL/ IX/ 2010 tanggal 23 September 2010. Fakta tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Proyek Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula Tahun anggaran 2010 di Desa Leksula Kecamatan Leksula Kab. Buru Selatan tertanggal 28 Oktober 2011 dari Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Buru. Dari keterangan ahli tersebut dan diperhitungkan dengan seluruh dana yang diterima oleh terdakwa sebesar yaitu sebesar Rp.217.065.545,- (dua ratus tujuh belas juta enam puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), maka terdapat selisih antara dana yang diterima oleh terdakwa dengan yang direalisasikan yaitu Rp.217.065.545,- –Rp. 36.411.372,102 = **Rp. 180.654.172,898 (seratus delapan puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua rupiah delapan ratus sembilan puluh delapan sen)..**
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar **Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah)** kepada penyidik.
- Bahwa terdakwa bekerja dibawah bendera CV Cendrawasih ;
- Bahwa sampai pada akhir masa pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 23 Desember 2010 terdakwa tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi E Hehamony , SH, MH pada bulan Nopember 2010 ketika pekerjaan baru selesai 14 % terdakwa pernah menemui saksi E Hehamony , SH, MH dan pada waktu itu saksi E Hehamony, SH, MH mengatakan kepada terdakwa untuk menyiapkan tempat tidur, satu set kursi sofa, perangkat dapur dan untuk kenyamanan dokter saksi E Hehamony, SH, MH juga memintta kepada terdakwa agar juga dibuatkan pagar yang kesemuanya tidak ada dalam kontrak
- Bahwa selanjutnya terdakwa memenuhi apa yang diminta oleh saksi E Hehamony , SH, MH tersebut dengan membuat pekerjaan pagar senilai Rp.35.000.000,-dan menyediakan perabotan mebelair yang tidak terdapat dalam kontrak yang terdiri dari :

- 3 (tiga) buah almari
- 2 (dua) buah springbed
- 1 (satu) buah televisi
- 1 (satu) buah parabola
- 1 (satu) buah kulkas
- 1 (satu) buah rak televisi
- 1 (satu) set kursi sofa lengkap dengan meja
- 1 (satu) set meja dan kursi makan
- Barang pecah belah
- Pintu pagar besi
- 1 (satu) buah kipas angin
- 1 (satu) tempat tidur pasien
- Lantai keramik

Yang keseluruhannya seharga Rp.50.000.000,-

- Bahwa dengan demikian maka telah terjadi pengalihan pekerjaan tanpa dibuatkan CCO (Contract Change Order) tentang Perubahan Kontrak sebagaimana disebutkan dalam Bab II Lampiran I huruf D angka 1 g Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa “ apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak , maka pengguna barang / jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :
 - a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak ;
 - b. Mengurangi atau menambah jenis kontrak ;



c. Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan

d. Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan ;

----- Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan Negara/ Daerah yang pada gilirannya berasal dari anggaran Negara/ Daerah sebagaimana tercantum dalam APBN/APBD, dimana penyalahgunaan atau penyelewengan tersebut terjadi dalam 5 bentuk yaitu :

1. membuat mata anggaran baru yang seharusnya tidak ada, sehingga tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya,
2. membuat mata anggaran lebih tinggi dari yang seharusnya (mark up),
3. menggunakan mata anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya,
4. menggunakan mata anggaran secara fiktif,
5. prosedur pencairan mata anggaran tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya ;

----- Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas berkenaan dengan tidak tertibnya pengelolaan pekerjaan yang dilakukan Terdakwa selaku kontraktor pelaksana CV Cendrawasih, maka terdapat penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan Daerah telah dilakukan oleh Terdakwa, dan mengacu kepada pendapat Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline sebagaimana diuraikan sebelumnya perbuatanTerdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi pengertian “ menyalahgunakan kewenangan “ sebagai unsur delik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia berupa Penyalah-gunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan berdasarkan bukti–bukti seperti dikemukakan diatas, Terdakwa telah memenuhi unsur ***Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan***

Ad.4.Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau

Perekonomian Negara.

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penjelasan pasal 3 UUPTPK disebutkan bahwa kata “dapat” dalam pasal 3 adalah sama dengan pengertian kata ”dapat” dalam pasal 2 yang menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur – unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, delik dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang, dengan lain perkataan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak perlu benar–benar telah menderita kerugian atau dengan perkataan lain dengan dilakukannya



63 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan tertentu *berpotensi* merugikan keuangan Negara, maka telah terjadi suatu delik korupsi ;

----- Menimbang bahwa dengan demikian sebagai delik formil meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana ;

---- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya atau berkurangnya keuangan Negara ;

----- Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang –undang Nomor : 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan Negara adalah keseluruhan kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

----- Menimbang, bahwa untuk menghitung adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, dalam undang–undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara secara tegas ditetapkan bahwa lembaga /instansi yang berwenang untuk melakukan audit terhadap keuangan Negara adalah BPK / BPKP, namun tidak menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum melakukan perhitungan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan Hakim-Hakim baik di peradilan umum maupun peradilan Tipikor dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi ;

----- Menimbang, bahwa perhitungan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK/BPKP merupakan perhitungan dalam kerangka Tata Kelola Keuangan yang bersifat Administratif, sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum cq Majelis Hakim adalah dalam kerangka Yuridis, dan akan sampai pada kesimpulan dapat tidaknya seseorang dipertanggung-jawabkan atas kesalahan Tata Kelola Keuangan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim meng-counter pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan ketidak-wenangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan jumlah Kerugian Negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :



- a. berada dalam penguasaan atau pengawasan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah ;
- b. berada dalam penguasaan atau pertanggungjawaban BUMN, BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara dan atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara ;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara sendiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah , baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

----- Menimbang, bahwa dengan dari pengertian tersebut yang dimaksud dengan kerugian negara atau kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan negara atau daerah karena ada hal-hal yang tidak wajar atau menyimpang antara lain adanya pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan melaksanakan kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya yang sumber dananya berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Kesehatan T. A 2010 yang terdapat dalam batang tubuh APBD Kabupaten Buru Selatan, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-Perubahan) Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan T.A 2010 Nomor : 1.02.1.02.01 kode rekening 1.02.1.02.01.25 tentang Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya pada kode kegiatan : 1.02.1.02.01.25.21 tentang Rehabilitasi Sedang/ berat Puskesmas Pembantu dengan total Dana DAK sebesar Rp. 5.243.028.000,- (lima milyar dua ratus empat puluh tiga juta dua puluh delapan ribu rupiah). Bahwa dari total dana DAK untuk kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas Pembantu tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan ada melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula dengan nilai kontrak sebesar Rp. 243.645.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa setelah melalui proses pelelangan, berdasarkan Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan Nomor : 005/ PEN-PPTK/ DAK-BURSEL/ IX/ 2010 tanggal 17 September 2010 tentang



65 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pemenang Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula T.A 2010 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. IBRAHIM BANDA,MM selaku PPTK, telah menetapkan CV. CENDERAWASIH untuk melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula T.A 2010 di Desa Leksula Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan. Atas dasar penetapan pemenang pelelangan tersebut, kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 845.1.05/SPK/PPTK/PL/BURSEL-DINKES/IX/2010 tanggal 23 September 2010 dan diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 845.1.05/SPMK/PPTK/PL/BURSEL-DINKES/IX/2010 tanggal 23 September 2010 yang ditanda tangani oleh saksi saksi Drs. IBRAHIM BANDA,MM selaku PPTK ;

- Bahwa didalam Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 845.1.05/SPK/PPTK/PL/BURSEL-DINKES/IX/2010 tanggal 23 September 2010 disebutkan tentang hal- hal yang menjadi kewajiban dan hak- hak Penyedia Jasa/ kontraktor diantaranya adalah :
 - a. Melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula T.A 2010 sesuai dengan kontrak.
 - b. Harga borongan/ nilai kontrak sebesar Rp. 243.645.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) yang pembayarannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan persentase pekerjaan yang berhasil diselesaikan oleh penyedia jasa.
 - c. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender mulai tanggal 23 September 2010 dan berakhir pada tanggal 23 Desember 2010.
- Bahwa fakta persidangan sesuai dengan keterangan saksi- saksi yang keterangannya dibenarkan oleh terdakwa dan bersesuaian dengan barang bukti bahwa sekitar pertengahan November 2010, ketika pekerjaan fisik baru mencapai 14 % terdakwa pernah menemui saksi E. HEHAMONY, SH.MH di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan untuk melakukan konsultasi pekerjaan dan saksi E. HEHAMONY, SH.MH menyampaikan kepada terdakwa bahwa “Mas Edi bisa kerja selesai Desember karena Dokter sudah mau masuk tinggal” dan dijawab terdakwa “Pekerjaan apa sajakah yang saya kerjakan di rehab rumah Dokter” dan di jawab saksi E. HEHAMONY, SH.MH bahwa “Mas Edi tolong siapkan tempat tidur dua set di rumah Dokter untuk Dokter PTT dan satu set kursi sofa di ruang tamu dan perangkat dapur dan tolong pagarnya lagi”, kemudian terdakwa menanyakan lagi ”Itu pagar tembok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya atau sebagian” dan dijawab oleh saksi E. HEHAMONY, SH.MH bahwa *”Kalau seluruhnya ose (kamu) seng rugi?”* sehingga terdakwa menjawab bahwa *”kalau begitu saya bikin pagar tembok sebagian dan sebagian pagar kayu”*.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi E. HEHAMONY, SH. MH bahwa maksud saksi menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa adalah apabila ada keuntungan dari proyek maka paling tidak terdakwa bisa menyediakan tempat tidur dua set di rumah Dokter untuk Dokter PTT dan satu set kursi sofa di ruang tamu dan perangkat dapur dan tolong dibangun pagar kayu supaya tidak terganggu dari hewan dan atas permintaan dari lisan dari saksi Hehamony Elly tersebut selanjutnya terdakwa membelanjakan apa yang diminta oleh saksi Hehamony Elly, SH,MH ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak melaksanakan sisa pekerjaannya sesuai dengan RAB tetapi terdakwa kemudian mengalihkan jenis pekerjaan yang ada pada kontrak dengan mengerjakan/ membangun pagar tembok sepanjang 70 meter dan pagar kayu dengan total dana senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak melaksanakan sisa pekerjaan sesuai RAB adalah berdasarkan keterangan/ pengakuan terdakwa, keterangan saksi Hehamony Elly,SH,MH, saksi Drs. Ibrahim Banda, MM dan saksi La Hamja dan selanjutnya saksi Drs Ibrahim Banda, MM membuat Surat Teguran Nomor : 440/ 63.8/ Dinkes/ V/ 2011, bahwa pekerjaan fisik yang dikerjakan oleh terdakwa adalah hanya berupa :

1. Pekerjaan beton dan dinding :

Pekerjaan plesteran/acian untuk beberapa bagian dinding saja.

2. Pekerjaan Lantai :

- Pemasangan lantai keramik ruangan 30X30 di beberapa ruang saja
- Pemasangan lantai keramik teras anti slip 30X30

Pekerjaan Pintu Jendela :

- Pemasangan daun pintu taekwood sebanyak 7 (tujuh) buah
- Pemasangan Kusen pintu sebanyak 2 (dua)
- Pemasangan Daun jendela kaca sebanyak 2 (dua) buah
- Daun pintu Panil kayu Kls I sebanyak 1 (satu) buah
- Engsel pintu 4 lubang sebanyak 11 (sebelas) pasang
- Engsel jendela dan ventilasi 3 lubang sebanyak 6 (enam) pasang
- Kunci pintu



67 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Grendel pintu jendela
- . Pekerjaan Kap, atap dan Plafon :
 - Pemasangan plafon tripleks
 - Pemasangan atap seng sebanyak 10 (sepuluh) lembar
- . Pekerjaan Instalasi listrik :
 - Penyambungan listrik dan bayar denda
- . Pekerjaan Sanitasi :
 - Pemasangan kloset jongkok sebanyak 1 (satu) buah
 - Pemasangan bak air lapis keramik
 - Penyambungan air PDAM
- . Pekerjaan pengecatan
- . Pekerjaan Saluran :
 - Membuat rabat di teras belakang saja.
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Leopold Benhard Tani bahwa ada pagar yang sebagian terbuat dari tembok dan sebagian terbuat dari kayu yang dibangun oleh terdakwa di Rumah Dokter Leksula, serta bersesuaian dengan barang bukti berupa Foto dokumentasi proyek pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula TA 2010 di Desa Leksula Kec. Leksula Kab. Buru Selatan.
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan, atas permintaan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan terdakwa telah membeli beberapa perabotan rumah tangga untuk rumah dinas dokter Leksula senilai Rp.50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) masing- masing berupa :
 - a. 3 (tiga) buah almari
 - b. 2 (dua) buah springbed
 - c. 1 (satu) buah televisi
 - d. 1 (satu) buah parabola
 - e. 1 (satu) buah kulkas
 - f. 1 (satu) buah rak televisi
 - g. 1 (satu) tempat tidur pasien
 - h. 1 (satu) set kursi sofa lengkap dengan meja
 - i. 1 (satu) set meja dan kursi makan
 - j. Barang pecah belah
 - k. Pintu pagar besi
 - l. 1 (satu) buah kipas angin
 - m. Lantai keramik
 - Bahwa dengan demikian terdakwa selaku kontraktor telah mengalihkan sebagian pekerjaan tersebut tanpa ada dibuatkan C.C.O (Contract Change





Order) tentang perubahan kontrak sebagaimana disebutkan dalam Bab II Lampiran I Huruf D Angka 1.g. Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa " Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka pengguna barang/ jasa bersama penyedia barang/ jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :

- a) Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
- b) Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
- c) Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;
- d) Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

Dan C.C.O tersebut dibuatkan dengan Berita Acara Tambah Kurang yang disetujui oleh pihak pengguna barang/ jasa dengan penyedia barang/ jasa "

- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Leopold Benhard Tani dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa yang memegang Kontrak/ RAB nomor : 845.1.05/ SPK/ PPTK/ PL/ BURSEL/ IX/ 2010 tanggal 23 September 2010 dan Gambar Kerjanya, disamping itu terdakwa mengakui dalam persidangan bahwa terdakwa mengetahui tentang RAB/ Kontrak maupun spesifikasi pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula T.A 2010 dimana di dalam RAB maupun spesifikasi pekerjaan tidak ada pekerjaan tentang pekerjaan pagar maupun tentang pekerjaan pembelian perabot rumah Dokter. Bahwa keterangan tersebut bersesuaian dengan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan yang telah dibenarkan oleh terdakwa yakni berupa Surat Perjanjian Kerja Nomor : 845.1.05/PPTK/PL/BURSEL-DINKES/IX/2010 tanggal 23 September 2010, Asli Enggining Estimate, Dokumen Lelang dan Gambar Pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah Dokter Medis Puskesmas Leksula di Desa Leksula Kec. Leksula Kab. Buru Selatan.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Desember 2010, terdakwa meminta pembayaran dana proyek pekerjaan tersebut adalah sesuai dengan keterangan saksi AlberHanoch Rananmase dan saksi Drs. Ibrahim Banda,MM bahwa sekitar bulan Desember 2010 terdakwa sering ke Kantor Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan untuk melakukan pengurusan pencairan dana proyek dengan cara memasukan dokumen pencairan dana berupa kwitansi pembayaran, Berita Acara Pembayaran dan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan 100 %. Keterangan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Leopold Benhard Tani bahwa terdakwa ada menyerahkan dokumen pencairan dana berupa kwitansi



pembayaran, Berita Acara Pembayaran, foto dokumentasi rehabilitasi rumah Dokter Leksula dan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan 100 % untuk saksi tanda tangani selaku Direktur CV. Cendrawasih serta barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi berupa Foto dokumentasi proyek, Berita Acara Pembayaran Angsuran (termijn) I,II,III & IV Nomor : 845.1.05/PPTK/PL/BURSEL-DINKES/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010, Asli Kwitansi Pembayaran belanja modal pengadaan konstruksi/ pembelian bangunan 30 % dan Asli Kwitansi Pembayaran belanja modal pengadaan konstruksi/ pembelian bangunan 100%.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Albert Hanoch Rananmase, saksi Hehamony Elly, dan saksi Leopold Benhard Tani yang keterangannya telah dibenarkan oleh terdakwa serta diperkuat oleh barang bukti yang sudah diperlihatkan di depan persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, berupa SP2D Nomor : 731/ SP2D/ LS/ 2010, SPM Nomor : 15/ SPM-LS/ DINKES/ XII/ 2010 tanggal 27 Oktober 2010, SPP Nomor : 15/ SPP-LS/ DINKES/ XII/ 2010 tanggal 27 Oktober 2010 dan kwitansi pembayaran tanggal 27 Oktober 2010, SP2D Nomor : 1004/ SP2D/ LS/ 2010, SPM Nomor : 48/ SPM-DINKES/LS/2010 tanggal 14 Desember 2010, SPP nomor : 48/ SPP-LS/ DINKES/ XII/ 2010 tanggal 14 Desember 2010 dan Kwitansi Pembayaran tanggal 14 Desember 2010, bahwa terdakwa sudah menerima pembayaran 100 % atau sebesar Rp. 217.065.545,- (dua ratus tujuh belas juta enam puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dari total pembayaran sebesar Rp. 243.645.000,- ,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) setelah potong PPN Rp.22.149.546,- dan PPH sebesar Rp. 4.429.909,-.
- Bahwa setelah terdakwa menerima sejumlah pembayaran tersebut, kenyataannya terdakwa tidak menyelesaikan sisa pekerjaan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Dinas PU Kab.Buru yakni Arman Tuarita ,ST bahwa volume realisasi pekerjaan yang berhasil diselesaikan oleh terdakwa yaitu 14,62 % atau sebesar Rp. 36.411.372,102 (tiga puluh enam juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah seratus dua sen) dari Rencana Anggaran Biaya pada Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : Nomor : 845.1.05/ PPTK/ PL/ BURSEL/ IX/ 2010 tanggal 23 September 2010. Fakta tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Proyek Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula Tahun anggaran 2010 di Desa Leksula Kecamatan Leksula Kab. Buru Selatan tertanggal 28



70 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011 dari Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Buru. Dari keterangan ahli tersebut dan diperhitungkan dengan seluruh dana yang diterima oleh terdakwa sebesar yaitu sebesar Rp.217.065.545,- (dua ratus tujuh belas juta enam puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), maka terdapat selisih antara dana yang diterima oleh terdakwa dengan yang direalisasikan yaitu Rp.217.065.545,- --Rp. 36.411.372,102 = Rp. 180.654.172,898 (seratus delapan puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua rupiah delapan ratus sembilan puluh delapan sen).

- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar **Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah)** kepada penyidik dan telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini, sedangkan sisanya sebesar Rp. 84.654.172,90 (delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua rupiah sembilan puluh sen) digunakan oleh terdakwa untuk keperluan lain diantaranya untuk membeli perabot rumah dinas dokter di Leksula senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa, dengan perbuatannya telah memenuhi seluruh unsur –unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair dari dan karenanya melakukan perbuatan yang dilarang undang –undang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi menyalah- gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dikwalifiser sebagai tindak pidana Korupsi menurut ketentuan Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

----- Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar dakwaan Subsidair tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu ;

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini :

Hal-hal Yang Memberatkan :



71 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap program untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu amanat Pembukaan Konstitusi,
- Terdakwa tidak turut menjaga kepercayaan Negara dalam pengelolaan Keuangan Negara yang secara langsung bertentangan dengan program Pemerintah menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, dan kooperatif selama persidangan,
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga,
- Terdakwa belum pernah dihukum.

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tindak pidana dapat menginsyafi, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo ;

----- Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pemidanaan yang harus dijalani oleh Terdakwa, halmana juga dikarenakan terjadinya peristiwa hukum dalam perkara aquo lebih disebabkan tidak tertibnya pelaksanaan proyek rehabilitasi rumah dokter pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan ;

----- Menimbang, bahwa demikian juga berkenaan dengan pidana denda yang dituntut oleh Penuntut Umum, oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 3 bersifat Kumulatif-Alternatif, Majelis Hakim berpendapat cukup apabila Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara, dan akan dijatuhi Hukuman Uang Pengganti –yang besarnya akan dilakukan perhitungan secara tersendiri – sehingga adalah berlebihan menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa diperhitungkan sepenuhnya dengan masa pidana penjara yang dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama daripada masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan terjadinya kesalahan pekerjaan rehabilitasi rumah dokter yang berbanding lurus dengan adanya Kerugian Keuangan Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang besaran Kerugian Keuangan Negara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan melaksanakan kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya yang sumber dananya berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Kesehatan T. A 2010 yang terdapat dalam batang tubuh APBD Kabupaten Buru Selatan, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-Perubahan) Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan T.A 2010 Nomor : 1.02.1.02.01 kode rekening 1.02.1.02.01.25 tentang Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya pada kode kegiatan : 1.02.1.02.01.25.21 tentang Rehabilitasi Sedang/ berat Puskesmas Pembantu dengan total Dana DAK sebesar Rp. 5.243.028.000,- (lima milyar dua ratus empat puluh tiga juta dua puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa dari total dana DAK untuk kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas Pembantu tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan ada melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula dengan nilai kontrak sebesar Rp. 243.645.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa setelah melalui proses pelelangan, berdasarkan Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan Nomor : 005/ PEN-PPTK/ DAK-BURSEL/ IX/ 2010 tanggal 17 September 2010 tentang Penetapan Pemenang Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula T.A 2010 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. IBRAHIM BANDA,MM selaku PPTK, telah menetapkan CV. CENDERAWASIH untuk melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula T.A 2010 di Desa Leksula Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan.
- Atas dasar penetapan pemenang pelelangan tersebut, kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 845.1.05/SPK/PPTK/PL/BURSEL-DINKES/ IX/2010 tanggal 23 September 2010 dan diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 845.1.05/ SPMK/ PPTK/ PL/ BURSEL-DINKES/ IX/ 2010 tanggal 23 September 2010 yang ditanda tangani oleh saksi saksi Drs. IBRAHIM BANDA,MM selaku PPTK.
- Bahwa didalam Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 845.1.05/SPK/PPTK/PL/ BURSEL-DINKES/IX/2010 tanggal 23 September 2010 disebutkan tentang hal-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang menjadi kewajiban dan hak-hak Penyedia Jasa/ kontraktor diantaranya adalah :

- d. Melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula T.A 2010 sesuai dengan kontrak.
 - e. Harga borongan/ nilai kontrak sebesar Rp. 243.645.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) yang pembayarannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan persentase pekerjaan yang berhasil diselesaikan oleh penyedia jasa.
 - f. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender mulai tanggal 23 September 2010 dan berakhir pada tanggal 23 Desember 2010.
- Bahwa pada tanggal 24 September 2010 ada dibuat Surat Perjanjian Nomor : 04/CV.CW/Per/IX/2010 antara Leopold Bendhard Tani dengan terdakwa yang isinya adalah bahwa terdakwa akan menyelesaikan semua pekerjaan rehabilitasi rumah dokter Leksula T.A 2010 tepat pada waktunya dan segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut baik kontrak, berita acara, pajak menjadi tanggung jawab terdakwa dan Leopold Bendhard Tani akan menyerahkan sepenuhnya nilai kontrak sebesar Rp.243.645.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa sesudah dikurangi pajak ;
 - Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan bahkan sampai ada surat teguran kedua pada tanggal 10 Agustus 2011 pekerjaan rehabilitasi rumah dokter tersebut hanya dapat diselesaikan oleh terdakwa sebanyak 14,62 % atau senilai Rp.36.411.372,102,- sedangkan uang yang telah dikeluarkan dan telah diterima oleh terdakwa setelah dikurangi pajak adalah sebesar Rp.217.065.545,- sehingga masih ada selisih sebesar Rp.180.654.172,898 ;
 - Bahwa terdakwa telah mengembalikan kepada negara melalui Jaksa / Penuntut Umum uang sebesar Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) ;
 - Bahwa atas perintah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan terdakwa telah membeli sejumlah perabotan rumah tangga untuk rumah dinas dokter di Leksula senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sampai dengan sekarang perabotan tersebut masih dipergunakan dan tetap ada dalam penguasaan Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan ;



74 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena kekurangan pekerjaan yang belum dikerjakan oleh terdakwa sebesar Rp.180.654.172, 89,- sedangkan terdakwa melalui Jaksa/Penuntut Umum telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) ditambah dengan perabot rumah tangga senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk rumah dinas dokter dan sampai saat ini perabot tersebut masih dalam penguasaan Negara Cq Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penghitungan kerugian keuangan negara yang seharusnya dibebankan kepada terdakwa adalah sebesar Rp.180.654.172,89 - Rp.96.000.000,- = Rp.84.000.000,- - Rp.50.000.000,- = Rp.34.654.172,89,-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan-perhitungan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Kerugian Keuangan Negara akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp34.654.172,89,-

----- Menimbang, bahwa jumlah Kerugian Keuangan Negara tersebut harus dipertanggung-jawabkan oleh Terdakwa dengan mengingat ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian secara mutatis mutandis, Majelis Hakim menolak Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berkenaan dengan beberapa penggunaan dana ;

----- Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena tidak diperlukan lagi maka statusnya dikembalikan kepada dari siapa barang-barang tersebut disita sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

----- Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa EDI TRI SUKMONO tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan primair ;



75 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa EDI TRI SUKMONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Korupsi**” ;
4. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp .34.654.172,89,-**

(tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua rupiah delapan puluh sembilan sen) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terpidana dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan ;

7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

8. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. Surat Perjanjian Kerja Nomor 845.1.05/PPTK/PL/BURSEL-DINKES/IX/2010 tanggal 23 September 2010 antara Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan dengan CV. CENDRAWASIH untuk pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula di Desa Leksula Kec. Leksula Kab. Buru Selatan dengan nilai kontrak Rp. 243.645.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
2. Asli Engginering Estimate Pekerjaan pembangunan Rehabilitasi/ Pembangunan rumah dokter/ paramedis puskesmas Leksula di Desa Leksula Kec. Leksula Kab. Buru Selatan.
3. Foto dokumentasi proyek pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula TA 2010 di Desa Leksula Kec. Leksula Kab. Buru Selatan
4. Foto Copy Berita Acara Pembayaran Angsuran (TERMIJN) I,II,III & IV Nomor : 845.1.05/PPTK/PL/BURSEL-DINKES/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 antara PPTK dengan Direktur CV. CENDRAWASIH untuk pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dokter Leksula di Desa Leksula Kec. Leksula Kab. Buru Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Dokumen Lelang Pekerjaan Rehabilitasi/ Pembangunan Rumah Paramedis Leksula TA.2010 di Desa. Leksula Kec. Leksula Kab. Buru Selatan.

6. Foto Copy Gambar Pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah Dokter Medis Puskesmas Leksula di Desa Leksula Kec. Leksula Kab. Buru Selatan

Nomor **1 s/d 6** dikembalikan kepada **saksi Drs. IBRAHIM BANDA, MM.**

7. Asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 731/SP2D/LS/2010 tanggal 19 November 2010 kepada LEOPOLD BENHARD TANI Direktur CV. Cendrawasih sebesar Rp. 73.093.500,- (tujuh puluh tiga sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

8. Asli Kwitansi Pembayaran belanja modal pengadaan konstruksi/ pembelian bangunan angsuran 30% guna pekerjaan rehabilitasi puskesmas/puskesmas pembantu SPK No 845.1.05/PPTK/BS-DINKES/IX/2010 tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp. 73.093.500,- (tujuh puluh tiga sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

9. Asli SPM (Surat Perintah Membayar) nomor : 15/SPM-Dinkes/LS/2010 tanggal 27 Oktober 2010 terbilang Rp. 65.119.664 (enam puluh lima juta seratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah)

10. Asli Daftar Uji Kelengkapan Dokumen SPP nomor : 15/SPP-LS/DINKES/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010

11. Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang/Jasa) nomor : 15/SPP-LS/DINKES/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010.

12. Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor : 15/SPP-LS/DINKES/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010.

13. Asli Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 15/SPP-LS/DINKES/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010.

14. Asli Rincian Rencana Penggunaan Anggaran nomor : 15/SPP-LS/DINKES/X/2010.

15. Asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 1004/SP2D/LS/2010 tanggal 15 Desember 2010 kepada LEOPOLD BENHARD TANI Direktur CV. Cendrawasih sebesar Rp. 170.551.500,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah)



77 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Asli Kwitansi Pembayaran belanja modal pengadaan konstruksi/ pembelian bangunan 100% guna pekerjaan rehabilitasi puskesmas/puskesmas pembantu SPK No 845.1.05/PPTK/BS-DINKES/IX/2010 tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp. Rp. 170.551.500,- (seratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah)
17. Asli SPM (Surat Perintah Membayar) nomor : 48/SPM-Dinkes/LS/2010 tanggal 14 Desember 2010 terbilang Rp. 151.945.882,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah)
18. Asli Daftar Uji Kelengkapan Dokumen SPP nomor : 48/SPP-LS/DINKES/X/2010 tanggal 14 Desember 2010
19. Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang/Jasa) nomor : 48/SPP-LS/DINKES/X/2010 tanggal 14 Desember 2010.
20. Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor : 48/SPP-LS/DINKES/X/2010 tanggal 14 Desember 2010.
21. Asli Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 48/SPP-LS/DINKES/X/2010 tanggal 14 Desember 2010.
22. Foto copi DIPA Perubahan APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan tahun 2010 nomor 1.02.1.02.01
23. Foto copy Keputusan Pejabat Bupati Buru Selatan nomor : 77 tahun 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Atas Kegiatan yang Dibiayai Dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2010 tanggal 22 Februari 2011

Nomor 7 s/d 23 dikembalikan kepada saksi **ALBERT HANOCH RANANMASE**

24. Asli surat teguran keras Kepala Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan nomor:440/249/Dinkes/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 kepada LEOPOLD BENDHARD TANI, Direktur CV. Cendrawasih

dikembalikan kepada saksi **E. HEHAMONY, SH.MH**

25. Uang tunai sejumlah **Rp. 96.000.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah)** yang terdiri dari Pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



78 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 610 (Enam Ratus Sepuluh Puluh) lembar dan Pecahan Rp. 50.000,-

(Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 700 (Tujuh Ratus) lembar ;

dikembalikan kepada negara c.q Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan ;

26. Daftar Realisasi Dana Blokir Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Batu Merah Ambon

Dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan ;

27. Surat Perjanjian Nomor : 04/CV.CW/PER/IX/2010 tertanggal 24 September 2010 antara Leopold Benhard Tani dengan terdakwa dikembalikan kepada terdakwa ;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari : **SENIN tanggal 03 SEPTEMBER 2012** oleh kami **HENKY HENDRAJAJA,SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, Hakim Anggota **AGAM SYARIEF BAHARUDIN,SH.,MH.** dan Hakim Ad Hoc **ABADI,SH**, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : **SELASA, tanggal 04 SEPTEMBER 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **AGAM SYARIF BAHARUDIN, SH,MH** dan Hakim Ad Hoc **A B A D I, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HALID DJOKDJA**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **ASMIN HAMJA,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Namlea, dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

AGAM SYARIF BAHARUDIN, SH,MH
HENDRAJAJA,SH,MH

HENKY

ttd

ABADI,SH

Panitera Pengganti,

ttd

HALID DJOKDJA.



Dicatat disini bahwa Putusan ini telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, karena tenggang waktu untuk mengajukan Banding telah lampau.-

Ambon, 12 September 2012,
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ambon,

D.M. TALAHATU, S.Sos.SH.